

**AKIBAT HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 46/PUU-VIII/2010 TERHADAP STATUS ANAK DI
LUAR KAWIN DALAM TINJAUAN MAQASHID SYARIAH**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Oleh:
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Umi Kurnia
NIM. S20181066
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2023**


**AKIBAT HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 46/PUU-VIII/2010 TERHADAP STATUS ANAK DI
LUAR KAWIN DALAM TINJAUAN MAQASHID SYARIAH**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh:

Umi Kurnia
NIM: S20181066



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Disetujui Pembimbing

**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

Dwi Hastuti, M.PA.
NIP.198705082019032008

**AKIBAT HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 46/PUU-VIII/2010 TERHADAP STATUS ANAK DI
LUAR KAWIN DALAM TINJAUAN MAQASHID SYARIAH**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Hari: Selasa
Tanggal: 04 Juli 2023

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

Dr. H. Ahmad Junaidi, M.Ag
NIP.197311052002121002

Yudha Bagus Tunggal Putra, M.H.
NIP.198804192019031002

Anggota:

1. Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.

2. Dwi Hastuti, MPA

Menyetujui

Pth. Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag
NIP. 19770609 2008011012

MOTTO

سَدِيدًا قَوْلًا وَلِيَقُولُوا لِلَّهِ فَلْيَتَّقُوا عَلَيْهِمْ خَافُوا ضِعَافًا ذُرِّيَّةً خَلْفِهِمْ مِنْ تَرَكُّوا لَوَ الَّذِينَ وَلِيخَشَ

Artinya: Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. (QS. An-Nisa' [4]:9).¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahan*, (Bandung: Sygma 2022), 78.

PERSEMBAHAN

Saya ingin berterima kasih kepada pihak-pihak yang sudah berkontribusi dalam proses penyelesaian penelitian skripsi ini. Yang pertama yaitu, kepada orang tua, terima kasih atas dukungan, kasih sayang, dan motivasi yang selalu saya terima selama saya menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas doa dan semangat yang selalu diberikan kepada saya. Semoga Bapak dan Ibu saya, senantiasa diberikan umur yang barokah.

Selanjutnya terima kasih kepada, Ibu Dwi Hastuti yang sudah mau menjadi dosen pembimbing saya, yang sudah memberikan waktu untuk membimbing dan memberi arahan kepada saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Bimbingan dan masukan yang diberikan sangat berharga dan membantu saya dalam mengembangkan keilmuan saya. Semoga Ibu dan keluarga selalu dipertemukan dengan hal-hal baik dan segala urusannya dipermudah oleh Allah SWT.

Kemudian untuk teman-teman seperjuangan yang telah mendukung, mendorong dan membantu saya selama proses penelitian ini. Persahabatan dan kerja sama mereka telah memberikan warna dan kegembiraan pada Skripsi ini. Semoga teman-teman semua diberkahi oleh ridho-Nya dan diberikan kesuksesan untuk kedepannya.

Kemudian yang terakhir, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada diri saya sendiri. Terima kasih atas semangat dan kegigihan yang telah memotivasi saya untuk terus melangkah dan mengatasi segala tantangan yang muncul dalam menyelesaikan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah peneliti haturkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan hidayah, taufiq dan inayah-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta para sahabat-sahabatnya serta orang-orang yang mengikuti kebaikan sampai hari kiamat sehingga peneliti mampu menyelesaikan tugas skripsi ini dengan baik dan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Pembahasan dalam penelitian ini akan menjadi sebuah karya ilmiah yang peneliti harapkan dapat memberikan sumbangsih keilmuan kepada manusia secara menyeluruh, terutama untuk masyarakat Indonesia. Peneliti, banyak mengalami hambatan, rintangan, dan berbagai kesulitan, namun berkat bimbingan berbagai pihak akhirnya semua kesulitan itu teratasi. Pada kesempatan ini, peneliti menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh civitas akademika UIN KHAS Jember, yaitu sebagai berikut:

1. Bapak Prof. Dr. Babun Suharto, S.E., M.M selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M. Fil.I selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang selalu memotivasi selama perkuliahan dan memberikan persetujuan pada skripsi ini.
3. Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yakni Dr. Muhammad Faisol, M.Ag.
4. Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yakni Dr. Sri Lumatus Sa'adah, M.H.I.

5. Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yakni Dr. Martoyo, S.H.I., M.H.
6. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga, yang telah menerima judul skripsi ini.
7. Ibu Dwi Hastuti, MPA selaku dosen pembimbing, yang telah sabar mengarahkan peneliti dalam rangka penelitian serta penyusunan skripsi ini.
8. Seluruh bapak/ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah mendidik bahkan terus mendorong saya untuk tetap semangat dalam pencapaian mencari ilmu.

Peneliti menyadari bahwa apa yang ada pada skripsi ini masih belum sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk menyempurnakan penelitian ini di masa yang akan datang.

Akhir kata, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan kontribusi yang kecil namun signifikan bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan pemahaman di bidang terkait. Aamiin

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Jember, 5 Mei 2023

Umi Kurnia
NIM. S20181066

ABSTRAK

UMI KURNIA,2023: *Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010 Terhadap Status Anak Di Luar Kawin Dalam Tinjauan Maqashid Syariah.*

Kata Kunci: Putusan MK No.46/Puu-Viii/2010, Anak Luar Kawin, Maqashid Syariah.

Peraturan hukum di Indonesia sebelumnya membagi hak keperdataan anak luar kawin sebagaimana anak tidak sah, yakni hanya bersandar kepada ibu dan keluarga ibunya. Hadirnya Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 ini memperluas definisi anak luar kawin, sekaligus membuka potensi tersambungny hak perdata anak tersebut dengan ayah biologisnya. Putusan ini kemudian menimbulkan kontroversi dan tanda tanya besar, sebab ditakutkan putusan ini menjadi sarana pelegalan kawin siri dan pengesahan nasab anak zina yang bertentangan dengan hukum islam.

Dalam skripsi ini, terdapat dua fokus penelitian yaitu: 1) Bagaimana akibat hukum Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/Puu-Viii/2010 terhadap status anak di luar kawin, 2) Bagaimana tinjauan Maqashid Syariah terhadap status anak di luar kawin dalam Putusan MK No.46/Puu-Viii/2010. Kemudian dari fokus penelitian tersebut, terdapat tujuan yang dari dilakukannya penelitian ini, yaitu: 1) Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/Puu-Viii/2010 terhadap status anak di luar kawin, 2) Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Maqashid Syariah terhadap status anak di luar kawin dalam Putusan MK No. 46/Puu-Viii/2010. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Teknik pengumpulan data pada skripsi ini adalah melalui studi pustaka dan untuk analisis data menggunakan deskriptif analisis dengan cara menelaah konsep-konsep dan teori-teori. Kemudian jenis data yang digunakan adalah jenis data primer dan sekunder.

Adapun Hasil dari penelitian ini yaitu: 1) Adapun akibat hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010 terhadap status anak di luar kawin adalah, tergantung dari keabsahan pernikahan kedua orang tuanya. Anak yang lahir akibat dari pernikahan sirri, pada putusan MK ini dapat memiliki hubungan perdata dalam hal nasab, nafkah, hak waris, dan perwalian dan statusnya menjadi anak sah. Akan tetapi anak yang lahir dari akibat zina maka hanya memiliki hubungan perdata dengan ayahnya dalam hal pemeliharaan, perlindungan, nafkah. Tetapi tidak terkait hubungan nasab, hak waris, maupun perwalian. Dan statusnya adalah sebagai anak biologis. 2) Putusann MK ini, selain demi melindungi kejelasan anak sebagai garis keturunan ayah biologis juga melindungi kelangsungan hidup anak yang merupakan perwujudan dari mencakup segala hak yang melekat pada anak termasuk mendapatkan kepastian mengenai statusnya di hadapan hukum, dengan menggunakan sudut pandang Maqashid Syariah, kebijakan pembelaan dan perlindungan ijtihad Mahkamah Konstitusi terhadap anak di luar kawin tergolong tindakan untuk melindungi hak-hak anak, sehingga menjadi hal utama, sebab itu merupaka salah

satu hal darurri perlu dilindungi. Jadi, putusan MK tersebut, tidak bertentangan dengan tujuan-tujuan syariat Islam, sebab dengan adanya Putusan MK ini, dapat memberikan kemaslahatan kepada anak luar kawin.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Istilah.....	7
F. Sistematika Pembahasan	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kajian Teori	17
BAB III METODE PENELITIAN	46
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	46

B. Sumber Bahan Hukum	49
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	50
D. Analisis Bahan-Bahan Hukum	50
E. Tahap-Tahap Penelitian	51
BAB IV PEMBAHASAN.....	52
A. Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PU VIII/2010 Terhadap Status Anak di Luar Kawin.....	52
B. Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010 Tentang Status Anak di Luar Kawin.....	65
BAB V PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran-Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	76

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 JEMBER**

BAB I

PENDAHULAN

A. Konteks Penelitian

Segala aspek dalam kehidupan manusia telah di atur oleh Allah SWT. di dalam Syariat islam, salah satunya yaitu mengenai perkawinan. Semua hal yang berkaitan dengan perkawinan sudah di atur dengan amat rinci, tujuannya yaitu untuk kemaslahatan umat manusia agar dapat menyalurkan kebutuhan biologisnya dengan cara yang halal dan di ridhoi oleh Allah, serta mendapatkan keturunan yang sah dan jelas status nasabnya.

Perkawinan merupakan asal mula terciptanya ikatan darah (keturunan), yang secara hukum menimbulkan adanya hak serta kewajiban antara pihak-pihak dalam perkawinan yaitu suami, istri dan juga anak yang di lahirkan dari perkawinan yang di lakukan. Dalam sebuah keluarga, anak memiliki kedudukan yang penting menurut hukum islam, yaitu sebagai bentuk amanah yang diberikan oleh Allah SWT. Maka, sudah menjadi kewajiban serta tanggung jawab orang tua, untuk mendidik, mengasuh, dan memenuhi hal yang dibutuhkan oleh anak sampai anak tersebut tumbuh dewasa.

Akan tetapi, tidak semua anak bisa lahir akibat dari perkawinan yang sah. Bahkan, ada anak yang lahir karena perbuatan zina dan perkawinan yang tidak sah secara hukum negara. Anak yang lahir akibat dari hal tersebut, biasanya disebut dengan anak luar kawin.² Kedudukan anak di luar kawin ini,

² Novi Lutfiyah, “Pro-Kontra Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/Puu-Viii/2010 Tentang Kedudukan dan Hak anak di luar Kawin”, *Jurnal Hukum Keluarga* 3, no. 2 (November 2022): 146.

menurut hukum yang berlaku di Indonesia, mengenai hak-hak keperdataannya sangat dirugikan. Sebab, anak-anak luar kawin ini tidak dapat memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya. Sehingga banyak hak-haknya yang tidak dapat terpenuhi.

Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 43 ayat (1) sudah diatur perihal kedudukan dan status anak di luar kawin, Pasal tersebut, menyatakan bahwa anak di luar kawin hanya bisa mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya.³ Peraturan ini menunjukkan bahwa anak di luar kawin tidak dapat mempunyai hubungan keperdataan terhadap ayah yang menjadi penyebab kehamilannya (ayah biologis).

Aisyah Mochtar alias Machica yang memiliki anak hasil nikah sirrinya dengan Moerdiono, yang bernama Muhammad Iqbal Ramadhan. Merasa anaknya dirugikan dengan adanya Undang-Undang di atas karena tidak mendapatkan hak-haknya sebagaimana anak-anak yang sah.⁴ Hak konstitusional yang sudah dilanggar dan merugikan pemohon adalah hak yang terjamin di dalam Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui pernikahan yang sah”, kemudian Pasal 28 B ayat (2) menyatakan: “tiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”,

³ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 43 ayat (1).

⁴ Lutfiyah, “Pro-Kontra Putusan MK”, 146.

dan Pasal 28 D ayat (1) Konstitusi 1945 menegaskan: “tiap orang memiliki hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta mendapat perlakuan yang sama di hadapan hukum.”⁵

Untuk menuntut hak anaknya, Machica melakukan permohonan uji materil kepada Mahkamah Konstitusi. Yang pada akhirnya di dalam putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, dinyatakan bahwa UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 43 ayat (1) tentang Perkawinan yang berbunyi: “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Ini tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya. Mahkamah Konstitusi menilai bunyi pasal di atas bertentangan dengan UUD 1945. Pendapat yang disampaikan oleh sembilan hakim konstitusi, salah satunya yaitu Moh. Mahfud MD, menjadi dasar dalam pengambilan keputusan ini.⁶

Keputusan ini mengartikan bahwa, bahkan jika seorang anak lahir di luar perkawinan yang sah, ia masih berhak atas hak keperdataan dari seorang laki-laki penyebab kelahirannya, seperti hak materi atas hidupnya, hak perwalian, dan hak untuk menerima warisan. Keputusan ini tampaknya mengubah seluruh hak keperdataan anak di luar kawin.

⁵ A. Zamakhsyari Baharuddin, “Review Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Status Anak di Luar Nikah”, *Jurnal Al- Adl* 12, no. 1 (Januari 2019):156.

⁶ Elridsa Nur Azizah, Amrullah Hayatudin, “Kedudukan Hukum Anak Hasil Incest menurut Putusan Mk No. 46/Puu-VIII/2010 dan Hukum Islam”, *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (Juli 2022):50.

Setelah keputusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 diumumkan, isu-isu baru muncul di kalangan masyarakat Indonesia. Hal ini disebabkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut terlihat makna bias sehingga menghasilkan pemahaman yang rancu di tengah-tengah masyarakat karena secara substantif tidak menjelaskan tentang anak hasil nikah siri namun anak dari luar perkawinan, putusan tersebut melahirkan pemahaman masyarakat bahwa adanya pelegalisasian anak zina oleh putusan MK.⁷ Untuk meng-counter putusan MK tersebut, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa tentang kedudukan anak zina dan perlakuan terhadapnya. MUI menerbitkan Fatwa No. 11 tahun 2012 yang menyatakan bahwa :

“Anak yang dilahirkan dari hubungan zina tidak memiliki hubungan nasab, wali nikah, hak waris, dan hak nafkah dengan ayah biologisnya. Anak hasil zina hanya memiliki ikatan nasab, hak waris, dan kebutuhan hidup (nafkah) dengan ibu dan keluarga ibunya.”⁸

Keputusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentu akan memberikan status hukum baru serta akibat hukum yang luas terhadap hak-hak anak di luar kawin, sehingga dapat berpengaruh positif dan negatif. Positifnya adalah anak di luar kawin mendapatkan hubungan keperperdataan dengan ayah biologisnya, sehingga hak-haknya sebagai anak bisa terpenuhi seperti anak sah. Namun, terkait hal yang berhubungan dengan nasab seperti hak asuh, hak waris dan hak perwalian dalam ranah Syariat Islam mendapat pandangan yang

⁷ Muhammad Iqbal Sabirin, “Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Luar Nikah Menurut Hukum Islam”, *Jurnal Al-Mizah* 8, no 2 (September 2021):151.

⁸ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya.

negatif apabila definisi anak di luar kawin diartikan sebagai anak yang lahir karena perzinahan.⁹

Berdasarkan dari isu di atas, keputusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 ini sangat menarik untuk dijadikan objek penelitian lebih lanjut karena menimbulkan pro dan kontra terkait status anak di luar perkawinan. Dalam kajian ini, peneliti berupaya untuk mencari tahu apakah terdapat hubungan antara konsep Maqashid Syariah dengan Keputusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang dihasilkan oleh MK Republik Indonesia.

B. Fokus Penelitian

Berlandaskan pada penjelasan konteks penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka fokus utama yang akan dibahas dalam penelitian skripsi ini adalah:

1. Bagaimana akibat hukum Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/Puu-Viii/2010 terhadap status anak di luar kawin?
2. Bagaimana Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap status anak di luar kawin dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/Puu-Viii/2010?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti berusaha untuk menjelaskan, memperluas, dan menegaskan pengetahuan yang ada. Tujuan dari penelitian skripsi ini, yang didasarkan pada judul dan permasalahan yang dijelaskan di

⁹ Sabil arsyad, *Relevansi Keadilan Mengenai Status Anak di Luar Nikah (Telaah Terhadap Putusan MK No.46/Puu-Viii/2010)*, Al-Mashlahah Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 252

atas, adalah: Tujuan dari penelitian skripsi ini, yang didasarkan pada judul dan permasalahan yang dijelaskan di atas, adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/Puu-Viii/2010 terhadap status anak di luar kawin
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Maqashid Syariah terhadap status anak di luar kawin dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/Puu-Viii/2010

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah kontribusi yang positif dalam pengembangan ilmu pengetahuan, lebih khususnya di dalam ranah hukum keluarga Islam. Dan memberikan informasi terkini ke berbagai pihak terutama bagi para akademisi yang ingin mengkaji terkait topik anak di luar kawin, sehingga hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu referensi yang dapat dikembangkan teori, konsep dan terapannya pada penelitian selanjutnya secara optimal.

2. Manfaat Praktis

Secara Praktis, diharapkan melalui penelitian ini dapat menjadi sumbangsih penulis dalam salah satu bahan rujukan dalam kajian-kajian hukum. Terkhusus pada mahasiswa hukum keluarga dalam mempelajari mengenai status anak di luar kawin atau penelitian yang serupa dan relevan. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi rujukan dan informasi kepada masyarakat mengenai permasalahan.

E. Definisi Istilah

Pengertian dari definisi istilah yaitu mencakup suatu penjelasan tentang arti dari setiap kata kunci yang terkandung dalam judul serta fokus penelitian berdasarkan tujuan dan pemahaman peneliti, maka dari itu uraian definisi istilah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Akibat Hukum

Akibat hukum adalah akibat atau konsekuensi yang ditetapkan oleh hukum sebagai respons terhadap entitas hukum.¹⁰ Akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi merujuk pada konsekuensi atau akibat yang timbul.

2. Putusan MK No.46/Puu-Viii/2010

Putusan MK merupakan suatu produk hukum yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudikatif yang bersifat mengikat kepada siapapun yang ada di Indonesia. Dalam hal ini penulis berfokus pada Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010 yang diajukan oleh Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim dan Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono yang mana merasa dirugikan atas hak konstitusionalnya sebagai warga Indonesia diperlakukan berbeda atas status hukum perkawinannya dan status hukum anak dari hasil perkawinan oleh Undang-Undang, sehingga pemohon mengajukan judicial review terhadap pasal 2 ayat (2) dan 43 ayat (1) UU nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁰ “Akibat Hukum”, KBBI online, diakses 15 Agustus 2021, <https://kbbi.web.id/akibat>.

3. Status

Status adalah kata yang digunakan untuk menggambarkan keadaan, posisi, atau seseorang, sesuatu, atau suatu situasi pada saat tertentu. Dalam konteks hukum, status merujuk kepada keadaan hukum seseorang atau sesuatu.¹¹ Pada skripsi ini, status yang dimaksud adalah status mengenai status hukum anak di luar kawin dengan bapak biologisnya.

4. Anak luar kawin

Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan yang tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang melakukan hubungan seksual dengannya. Sedangkan pengertian hubungan di luar kawin adalah ketika seorang pria dan wanita melakukan hubungan seksual, namun hubungan mereka tidak sah menurut hukum positif dan agama yang dianut.¹² Dalam skripsi ini, anak luar kawin yang akan di bahas adalah anak luar kawin karena perzinahan dan anak luar kawin karena pernikahan sirri.

5. Maqashid Syariah

Maqashid sederhananya adalah tujuan, sementara syariah sumber hukum atau kumpulan aturan yang Allah sudah tetapkan melalui al-Qur'an dan di sebarakan atau disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis. Kalau digabungkan dua kata ini, ia dapat dipahami sebagai maksud dan

¹¹ "Status", Kbbi online, diakses pada 15 Agustus 2021, <https://kbbi.web.id/status>.

¹² Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta:Kencana, 2008), 80.

tujuan yang terkandung dalam syariat Islam. Maqashid syariah dapat didefinisikan sebagai pengembangan hukum Islam yang bertujuan mencari solusi atas masalah yang dihadapi masyarakat muslim, sehingga kemaslahatan manusia dapat tercapai.¹³

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ialah struktur yang digunakan untuk menyajikan dan mengorganisir sebuah pembahasan atau penulisan. Tujuannya adalah untuk mempermudah pemahaman pembaca atau pendengar dan memberikan alur logistik dalam menyampaikan informasi. Sistematika pembahasan umumnya terdiri dari beberapa bagian yang secara berurutan menguraikan topik atau masalah yang dibahas. Maka sistematika pembahasan pada penelitian yang dibuat dalam skripsi ini adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan bagian awal bertujuan untuk menunjukkan gambaran umum tentang topik atau masalah yang akan dibahas. Beberapa komponen yang terdapat dalam pendahuluan pada skripsi antara lain, kontes penelitian, tujuan penelitian, manfaat, dan sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini, membahas tentang tinjauan pustaka, dalam tinjauan pustaka terdapat penelitian terdahulu serta kajian teori yang berkaitan dengan pembahasan yang diteliti, tujuan memaparkan penelitian terdahulu sebagai penguat dan perbedaan dari penelitian ini agar terdapat kemenarikan tersendiri

¹³ Sutisna, *Panorama Maqashid Syariah*, (Bandung: Cv. Media Sains Indonesia, 2021), 15.

dari penelitian lainnya, ataupun dalam kajian teori yaitu sebuah gambaran umum yang relevan dengan judul penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini, membahas tentang metode penelitian yang meliputi metode yang peneliti gunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian ini. Yaitu, jenis penelitian, pendekatan penelitaian, sumber bahan hukum, dan analisis bahan-bahan hukum.

BAB IV PEMBAHASAN

Pada bagian ini, dipaparkan data serta analisis mengenai status anak di luar kawin dalam keputusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, yang meliputi bagaimana kedudukan keturunan, hak-hak anak di luar nikah dalam sudut pandang hukum syariah dan peraturan perundang-undangan. Dan akan dibahas juga tentang temuan dari penelitian, yaitu tentang bagaimana akibat hukum dari putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 terhadap kedudukan anak luar kawin dan bagaimana tinjauan maqashid syariah terhadap putusan tersebut.

BAB V PENUTUP

Penutup merupakan bagian terakhir, bagian ini berfungsi untuk menyelesaikan pembahasan dan memberikan rangkuman serta penarikan kesimpulan pembahasan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui keorisinalitasan penelitian ini serta untuk menunjukkan bahwa penelitian terkait tema ini perlu untuk dilakukan, maka peneliti mencantumkan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan judul penelitian. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang pembahasannya tidak jauh berbeda dengan yang disampaikan oleh peneliti. Di antaranya:

1. Ardhy Rahmad Saputra dengan judul skripsi “*Studi Banding Pendapat Empat Madzhab Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010 Tentang Anak Di Luar Kawin*”¹⁴

Penelitian ini menyimpulkan bahwa putusan MK tidak bertentangan dengan pendapat Empat Imam Mazhab, Keputusan MK ini lebih kepada pemberian tanggung jawab dari ayah biologis kepada anak dengan membebaskan biaya hidup anak tersebut. Penelitian ini dengan penelitain yang akan di kaji sama-sama mengeksplorasi hasil putusan MK terhadap anak di luar kawin, sehingga memiliki tema yang sama. Namun, Perbedaan antara kedua penelitian ini terletak fokus penelitian. Penelitian Ardhy Rahmad fokus terhadap membandingkan pendapat Empat Imam mazdhab Terhadap Putusan MK. Dan penelitian yang dilakukan peneliti fokus

¹⁴ Ardhy Rahmad, “*Studi Banding Pendapat Empat Madzhab Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010 Tentang Anak Di Luar Nikah*” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019)

terhadap Akibat hukum dari putusan MK dan menggunakan analisis dari konsep Maqashid Syariah.

2. Amalatul Ilma Skripsi dengan judul "*Hak Warisan Anak diluar Kawin Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Perspektif KUH perdata dan Hukum Islam*"¹⁵

Dari hasil analisis penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa hukum waris dalam KUH perdata dan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kepada anak yang dilahirkan di luar nikah berhak atas bagian warisan dari ayahnya. Meskipun demikian, anak tersebut harus diakui oleh kedua orang tua dan melakukan pengakuan secara resmi. Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa anak yang lahir di luar nikah berhak atas bagian warisan dari ayah biologisnya apabila dapat terbukti melalui ilmu pengetahuan dan bukti-bukti lain yang sah. Penelitian ini meneliti mengenai bagaimana hak warisan bagi anak luar kawin menurut KUH Perdata dan Hukum Islam, dan bagaimana hak warisan anak luar kawin setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti, memfokuskan bagaimana akibat hukum dari putusan MK tersebut dan bagaimana analisis Maqashid Syariah terhadap hak anak luar kawin dalam putusan MK.

¹⁵ Amalatul Ilma, "*Hak Warisan Anak diluar Nikah Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Perspektif KUH perdata dan Hukum Islam*" (Skripsi, Universitas Islam Negeri K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022)

3. Ahmad Faris Ihsanudin Skripsi dengan judul “*Anak Luar Nikah Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (Analisis Putusan MK Tentang Status Anak Luar Nikah)*”¹⁶

Penelitian ini menunjukkan bahwa anak luar nikah mempunyai hubungan nasab, waris, dan nafqah dari laki-laki yang menyebabkan kelahirannya. Dan kemudian, anak luar nikah tidak menanggung dosa perzinahan yang dilakukan oleh orang tuanya, oleh karena itu pemerintah memberikan hukuman takzir terhadap laki-laki yang melakukan zina, dengan memberikan tanggung jawab atas hak-hak anak yang dilahirkannya karena perbuatan zinya tersebut. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan adalah, peneliti fokus terhadap akibat hukum dari putusan MK, dan meninjau berdasarkan Maqashid Syariah.

4. Ibtigho Mardhotillah dengan judul Skripsi “*Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Pencatatan Perkawinan*”¹⁷

Penelitian ini menunjukkan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 berdampak pada ketidakjelasan aturan pencatatan perkawinan dalam sistem hukum Indonesia, baik dari sudut pandang yuridis, sosiologis, maupun filosofis. Implikasi keputusan tersebut terhadap Pendaftaran Pernikahan memiliki dampak yang menguntungkan

¹⁶ Ahmad Fariz Ihsanudin, “*Anak Luar Nikah Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (Analisis Putusan MK Tentang Status Anak Luar Nikah)*” (Skripsi, Program Studi Perbandingan Hukum dan Madzhab Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021).

¹⁷ Ibtigho Mardhotillah, “*Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Pencatatan Perkawinan*” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2019)

dan merugikan, menguntungkannya adalah dapat memberikan keadilan kepada anak-anak agar mendapatkan perlindungan dari hukum, dan merugikannya adalah terjadi kekacauan dalam tatanan negara bahkan dalam masyarakat, pendaftaran pernikahan menjadi tidak penting dan membuka peluang untuk melakukan pernikahan tanpa terdaftar. Persamaan dalam penelitian ini terletak pada topik yang sama, yakni Putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VIII/2010. Namun, fokus penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan nantinya. Penelitian ini menitikberatkan pada implikasi terhadap pencatatan perkawinan, sedangkan penelitian selanjutnya akan menitikberatkan pada konsekuensi hukum dan tinjauan Maqashid Syariah. Oleh karena itu, perbedaan fokus ini menjadi ciri khas dari penelitian yang dilakukan.

5. Hamam pada jurnal Internasional Riset Pendidikan dan Ilmu Sosial dengan judul “*Status Terhadap Anak Luar Kawin (Studi Terhadap Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 46/Puu-Viii/2010 tanggal 27 Februari 2012 Berdasarkan Perspektif Fuqaha)*”¹⁸

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa Imam Syafi'i dan Dzahiri berpendapat bahwa anak di luar nikah tidak dapat mempertahankan ikatan dengan ayah biologis mereka, melainkan hanya dapat menjalin hubungan dengan ibu dan keluarga ibu. Kemudian menurut Imam Hanafi

¹⁸ Hamam, “The Status of Outside Marriage Children (The Study of Constitutional Court Regulation No. 46/PUU-VIII/2010 on February 27th, 2012 Based on the Fuqaha Perspective)” ,*International Journal of Educational Research & Social Sciences* 2, no. 3 (2021): 57–84, <https://doi.org/10.51601/ijersc.v2i3.85>.

dan Syekh Islam Ibn Taymiyah dan diperkuat oleh pendapat Ibn Qayyim al-Jauziyah bahwa anak di luar kawin dapat mempunyai hubungan dengan ayah biologisnya dan keluarganya. Kemudian, terkait dengan keputusan Mahkamah Konstitusi, keputusan tersebut tidak memiliki dampak hukum terkait hubungan nasab antara anak di luar nikah dengan ayah biologisnya. Dan putusan Mahkamah Konstitusi ini, semata-mata untuk memenuhi keadilan dan memberi perlindungan hukum terhadap hak-hak anak di luar kawin tersebut. penelitian yang akan dilakukan yaitu dari segi pembahasan dimana keduanya sama-sama untuk mengetahui bagaimana kedudukan serta status anak di luar kawin pasca di terapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/Puu-Viii/2010. Adapun perbedaan dari kedua penelitian ini yaitu berdasarkan landasan hukum yang digunakan, dimana dalam jurnal ilmiah yang di tulis oleh Hamam menggunakan pendapat dari para Fuqaha, sedangkan penelitian yang dilakukan menggunakan tinjauan dari Maqashid Syariah.

Tabel 1.1
Ringkasan Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama, Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Ardhy Rahmad Saputra, "Studi Banding Pendapat Empat Madzhab Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010 Tentang Ank di Luar Kawin"	Persamaannya yaitu, sama-sama membahas putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010	Penelitian Ardhy Rahmad menggunakan studi banding dengan analisis Empat Mazdhab. Dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti membahas akibat hukum putusan MK, dan analisis dengan konsep Maqashid Syariah.
2	Amalatul Ilma Skripsi, "Hak Warisan Anak	Sama-sama membahas Putusan Konstitusi Nomor	Penelitian Amalatul Ilma fokus terhadap hak warisan

	diluar Kawin Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Perspektif KUH perdata dan Hukum Islam”	46/Puu-Viii/2010.	bagi anak luar kawin menurut KUH Perdata dan Hukum Islam, dan hak warisan anak luar kawin setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Sedangkan yang dilakukan peneliti fokus terhadap akibat hukum dari putusan MK tersebut dan analisis maqashid syariah terhadap status anak luar kawin dalam putusan MK.
3	Ahmad Fariz Ihsanudin, “Anak Luar Nikah Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (Analisis Putusan MK Tentang Status Anak Luar Nikah)	Sama-sama membahas tentang status anak luar nikah dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010.	Perbedaan dengan penelitian Ahmad Fariz fokus meneliti bagaimana analisis status anak luar nikah dalam Putusan MK. Dan pada penelitian yang dilakukan fokus terhadap bagaimana akibat hukum dari putusan MK ini terhadap status anak di luar kawin yang kemudian ditinjau dengan teori Maqashid Syariah
4	Ibtigho Mardhotillah, “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010 Terhadap Pencatatan Perkawinan”	Adapun persamaan penelitian ini yaitu terdapat pada tema pembahasan yang sama-sama membahas tentang Putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VIII/2010.	Penelitian ini fokus terhadap implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pencatatan perkawinan. Sedangkan penelitian yang dilakukan fokus terhadap bagaimana akibat hukum putusan MK ini terhadap status anak luar kawin dan bagaimana tinjauan Maqhasid Syariah terhadap Putusan MK ini.
5	Hamam, “Status Terhadap Anak Luar Kawin (Studi Terhadap Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 46/Puu-Viii/2010 tanggal 27 Februari 2012 Berdasarkan Perspektif	Sama-sama membahas status anak luar kawin, dan membahas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010.	Adapun perbedaan dari kedua penelitian ini yaitu, berdasarkan landasan hukum yang digunakan, dimana dalam jurnal ilmiah yang di tulis oleh Hamam menggunakan pendapat dari para Fuqoha, sedangkan

	Fuqaha''	penelitian yang akan dilakukan oleh menggunakan tinjauan dari Maqashid Syariah.
--	----------	---

B. Kajian teori

1. Teori Perkawinan di Indonesia

a. Pengertian Perkawinan

Perkawinan dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah an-nikah. an-Nikah yang bermakna *al-wat'u* dan *ad-dammu wa at-tadakhul*, kadangkala juga disebut dengan *ad-dammu waal-jam'u* yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad.¹⁹ Perkawinan disebut juga pernikahan, berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (wathi).

Menurut istilah hukum Islam, perkawinan yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki. Abu Yahya Zakariya Al-Anshary mendefinisikan, nikah menurut istilah syara' ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.²⁰

Dalam kaitan ini, Muhammad Abu Ishrah memberikan definisi yang lebih luas menurutnya, Pernikahan merupakan akad yang

¹⁹ Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021), 13.

²⁰ Abdul Ahmad Ghazaly, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 5-6

memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong- menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.

Dari pengertian ini perkawinan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong-menolong. Karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka di dalamnya terkandung adanya tujuan atau maksud mengharapkan keridhaan Allah Swt.²¹

Penjelasan mengenai definisi perkawinan juga dijelaskan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Pasal 1 dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 memberikan definisi perkawinan sebagai berikut:²²

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”²³

Selain penjelasan yang tercantum dalam UU No. 1 Tahun 1974 di atas, Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia memberikan definisi sendiri yang tidak mengurangi makna definisi UU tersebut, melainkan memberikan penjelasan lebih lanjut. Definisi tersebut terdapat dalam Pasal 2 yang menyatakan bahwa:²³

²¹ Ghazaly, 7.

²² Setneg RI, UU No. 1 Tahun 1974, pasal 1 ayat (1).

²³ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2.

“Perkawinan menurut Islam adalah akad yang sangat kuat atau miitsaqan ghalizhan untuk patuh kepada perintah Allah dan melaksanakannya sebagai bentuk ibadah.”

Demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah mengadakan hukum sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling meridhoi, dengan akad sebagai lambang adanya rasa ridho-meridhoi.

Bentuk perkawinan telah memberikan jalan yang aman pada naluri seks, memelihara keturunan dengan baik, dan menjaga kaum perempuan agar tidakaksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak denga seenaknya. Pergaulan suami istri menurut ajaran Islam diletakkan dibawah naluri keibuan dan kebapaan sebagaimana ladang yang baik yang nantinya menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang baik dan menghasilkan buah yang baik pula.

b. Legalitas Perkawinan di Indonesia

Adapun mengenai halalnya hubungan antara suami dan istri maka harus dikaitkan dengan adanya perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah menurut hukum Islam adalah yang memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan dari hasil penalaran para mujtahid terhadap dalil-dalil syara' (al-Quran dan hadis). Dengan demikian, jika suatu perkawinan menyimpang atau tidak lengkap rukun dan syaratnya, perkawinan tersebut batal. Jika terjadi hubungan seksual

atau bersetubuh pada kedua pasangan, hal demikian dihukumi melakukan perzinaan.²⁴

Perkawinan dianggap sah jika memenuhi rukun-rukun yang meliputi calon suami-istri, wali, dua orang saksi dan ijab kabul. Setelah memperhatikan kelima rukun kawin tersebut, diperlukan beberapa persyaratan agar suatu perkawinan dapat dianggap sah. Apabila semua persyaratan telah terpenuhi, maka perkawinan dianggap akan dianggap sah. Persyaratan dan rukun-rukun yang harus dipenuhi meliputi:²⁵

- 1) Calon mempelai pria, calon mempelai pria harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: beragama Islam, laki-laki, jelas orangnya, dapat memberikan persetujuan, tidak terdapat halangan perkawinan.
- 2) Calon mempelai wanita, calon mempelai harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: bergama islam, perempuan, jelas orangnya dapat dimintai persetujuannya, tidak terdapat halangan perkawinan.
- 3) Wali Kawin, wali kawin harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: laki-laki, dewasa, mempunyai hak perwalian, tidak terdapat halangan perkawinan.
- 4) Saksi, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: minimal dua orang laki-laki, hadir dalam *ijab qabul*, dapat mengerti maksud akad, islam, dewasa.

²⁴ Liky Faizal, *Pencatatan Perkawinan Dalam Telaah Politik Hukum Islam* (Malang: CV Literasi Nusantara Abadi, 2023), 67.

²⁵ H. Kumedni Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 39-40.

5) *Shigat (Ijab Qabul)* perkawinan wajib dilakukan dengan *ijab* dan *qabul* dengan lisan. Inilah yang dinamakan aqad kawin (ikatan atau perjanjian perkawinan). *Ijab* dilakukan oleh pihak wali mempelai perempuan atau walinya, sedang *qabul* dilakukan oleh mempelai laki-laki atau wakilnya

Berdasarkan uraian di atas, mengenai legalitas perkawinan menurut hukum Islam, yaitu sahnya perkawinan adalah dengan memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh jumbuh ulama. Keabsahan perkawinan dalam hukum Islam adalah menekankan pada aspek sakralitas (keagamaan), karena erat kaitannya dengan halalnya hubungan suami-istri. Sebaliknya, jika perkawinan tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan, maka perkawinan tersebut tidak sah dan hubungan suami-istri tersebut sama halnya dengan perzinahan.

Kemudian, perkawinan yang sah sebagaimana yang diakui menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak diakui atau tidak memiliki kekuatan hukum apabila tidak memenuhi Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Oleh sebab itu, perkawinan yang tidak dicatatkan atau perkawinan di bawah tangan atau nikah sirri adalah tidak diakui oleh negara.²⁶

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menitik beratkan sah dan resminya perkawinan pada dua unsur, yaitu

²⁶ Liky Faizal, *Pencatatan Perkawinan Dalam Telaah Politik Hukum Islam*, 68.

perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan syarat dan prosedur yang ditentukan oleh Undang-Undang (hukum negara) dan hukum agama. Artinya jika perkawinan hanya dilangsungkan menurut ketentuan-ketentuan agama dan tidak dicatatkan maka perkawinan tersebut tidak sah.²⁷

Peran pemerintah dalam perkawinan adalah untuk mengatur ketertiban dan proses administratif, di mana perkawinan harus dicatatkan sebagaimana dimuat dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan “Tiap-tiap

perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Pencatatan perkawinan bukan hanya persoalan administratif belaka, namun juga merupakan perlindungan hukum terhadap akibat dari perkawinan, yakni memberikan kepastian hukum terhadap hak dan kewajiban antara suami-istri dalam perkawinan.²⁸

Pencatatan perkawinan menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi supaya perkawinan yang dilakukan dianggap sah. Undang-Undang Perkawinan menegaskan kembali bahwa legalitas perkawinan terletak pada aspek yuridis, sehingga perkawinan harus memiliki kekuatan hukum dan diakui oleh negara melalui pencatatan perkawinan. Namun aturan yang terdapat dalam pasal ini tidak serta merta menjadikannya sebagai penambahan syarat sah perkawinan,

²⁷ Liky Faizal, 68.

²⁸ Liky Faizal, 68.

tetapi sebatas sebagai aturan tentang kewajiban administrasi seorang warga negara. Aturan ini sekaligus menjadi penanda hadirnya negara dalam setiap urusan rakyatnya, sehingga urusan-urusan yang mungkin timbul setelahnya bisa diawasi dan dilindungi oleh negara.

Berdasarkan uraian mengenai legalitas perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka sahnyanya perkawinan adalah menekankan pada aspek legalitas (resmi) dalam artian memiliki kekuatan hukum dan mendapat pengakuan dari negara. Dengan demikian perkawinan yang tidak dicatatkan, konsekuensinya adalah tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak diakui oleh negara.

2. Teori Anak di Luar Kawin

a. Pengertian anak di luar kawin

Anak di luar kawin adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada seorang anak yang lahir dari orang tua yang tidak menikah atau tidak memiliki ikatan pernikahan resmi. Istilah ini juga dapat digunakan untuk menggambarkan anak yang lahir sebagai hasil dari hubungan di luar perkawinan yang sah, yaitu seperti anak yang lahir akibat dari perbuatan zina.

Dalam terminologi fikih hanya mengenal anak zina, dan tidak mengenal adanya sebutan anak luar kawin. Istilah anak luar kawin digunakan oleh ulama fikih untuk menyebut anak zina. Abdul Manan, memberikan definisi anak zina, menurutnya anak zina ialah anak yang lahir dari seorang perempuan akan tetapi perempuan itu, tidak terikat

dengan adanya status perkawinan yang sah antara perempuan tersebut dan pria yang terlibat dalam hubungan seksual.²⁹

Anak luar kawin menurut Neng Djubaedah yaitu anak yang dibenihkan dan dilahirkan di luar perkawinan yang sah dan anak yang dibenihkan di luar perkawinan tetapi dilahirkan setelah orangtuanya melakukan pernikahan. Maka anak yang lahir di luar perkawinan dapat didefinisikan sebagai anak yang dilahirkan tidak dalam suatu ikatan perkawinan yang sah.³⁰

Penafsiran anak di luar kawin di dalam masyarakat Indonesia dapat diinterpretasikan dari beberapa perspektif yang berbeda. Yang sering kali berbeda antara satu dengan yang lainnya. Perspektif ini dapat dibedakan melalui sudut pandang dari hukum normatif, sudut pandang hukum Islam, dan sudut pandang budaya atau kebiasaan masyarakat.

b. Status Anak Luar Kawin

Mayoritas ulama berpendapat bahwa anak yang dilahirkan di luar nikah tetap mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarganya ibunya. segala keperluan, baik materiil maupun non-materiil ada di bawah tanggung jawab ibunya.

²⁹ Asriaty, "Hadits Al-Walad Li Al-Firasy Sebagai Penetapan Nasab Anak", *Jurnal Hukum Diktum* 8, no. 2 (Juli 2019):130.

³⁰ Zainul Mu'ain Husni, "Analisis Status Anak Luar Kawin Terhadap Orang Tuanya Studi Komparatif Antara Hukum Positif dan Hukum Islam", *Jurnal kajian Hukum Islam*, Universitas Nurul Jadid 1, no. 1 (2021):6.

Terkait dengan status anak di luar kawin, hal ini bisa dikategorikan menjadi dua macam. Yang pertama yaitu, anak dari pembuahan yang tidak sah di dalam suatu pernikahan yang sah, tetapi anak tersebut dilahirkan dalam pernikahan yang sah. Mengenai anak luar kawin yang pertama ini, terdapat perbedaan diantara Imam Madzhab.

Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i bahwa, anak yang lahir setelah enam bulan dari perkawinan ibu-bapaknya, anak itu dinasabkan kepada bapaknya, jika kurang dari enam bulan, maka nasab anaknya dinasabkan kepada ibunya. dan Imam Syafi'i, tidak dibedakan antara nasab hakiki maupun syar'i, maka status nasab anak tersebut adalah terputus secara mutlak. Adapun implikasinya yaitu terputusnya semua hak yang berkenaan dengan adanya nasab seperti kewarisan, nafkah, serta perwalian.³¹

Menurut Imam Hanafi, anak luar kawin adalah anak yang lahir enam bulan setelah terjadinya akad nikah. Meski secara hakikat ditetapkan nasab, secara hukum itu didasarkan pada adanya persetujuan dengan suami yang sah, akan tetapi adanya persetujuan tersebut merupakan perkara yang terselubung, sementara sebab yang jelas adalah adanya akad nikah. Oleh karena itu, dengan adanya akad nikah, maka menunjukkan ditetapkan adanya nasab. Meski demikian,

³¹ Samsidar, "Analisis Perbandingan Antara Perspektif Imam Mazhab Dan Hukum Positif Tentang Status Anak Diluar Nikah", *Jurnal IAIN Bone*, 14, no. 2 (Oktober 2019):88. <https://ojs.unm.ac.id>.

nasab tersebut secara syariat terputus, yang berdampak pada hilangnya kewajiban bapak biologis untuk memenuhi hak-hak anak, seperti hak nafaqah, hak waris, ataupun perwalian. Karena nasab syar'i menurut madzhab Hanafi merupakan landasan untuk menetapkan kewajiban bapak biologis memenuhi hak-hak si anak.³² Artinya madzhab Hanafi membedakan nasab itu kepada dua bagian, yakni nasab hakiki dan nasab syar'i.

Kemudian menurut Imam Hambali tidak berbeda dengan madzhab lain yang mengatakan bahwa anak luar nikah hanya memiliki nasab kepada seorang ibu yang melahirkannya dan tidak mempunyai nasab kepada ayah yang menghamili ibunya. Tetapi sama seperti Imam Hanafi, Imam Hambali juga melarang dia dan ayahnya untuk kawin dan mengawini orang-orang yang menjadi mahram mereka.³³ Bahkan tidak dibenarkan bagi mereka untuk melihat dan menyentuh anak zinanya dengan birahi. Tapi pada saat yang sama mereka tidak saling waris mewarisi.

Kedua, anak yang dibuahi dan dilahirkan di luar pernikahan yang sah. Status anak di luar nikah dalam kategori kedua disamakan statusnya dengan anak zina dan anak li'an. Anak yang lahir dalam kategori ini memiliki akibat hukum sebagai berikut:³⁴

³² Samsidar, 90.

³³ Samsidar, 92.

³⁴ Enik Isnaini, "Kedudukan Hukum Bagi Anak Yang Lahir Karena Kawin Hamil Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Perdata", *Jurnal Independent*.

- 1) Tidak memiliki nasab dengan ayahnya, melainkan dinasabkan dengan ibunya.
- 2) Tidak saling mewarisi harta dengan ayahnya, karena hubungan nasab merupakan salah satu penyebab mendapat warisan.
- 3) Ayah tidak dapat menjadi wali bagi anak di luar nikah. Apabila anak di luar nikah kebetulan seorang perempuan dan sudah dewasa lalu akan menikah, maka ia tidak berhak dinikahkan oleh ayah biologisnya.

Kemudian dalam pasal 43 ayat UU No. 1 tahun 1974 menyatakan pertama, anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarganya ibunya.

Kedua, kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam peraturan pemerintah. Begitu juga pasal 100 Kompilasi

Hukum Islam menyebutkan bahwa anak yang lahir di luar nikah hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya.³⁵

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa menurut Undang-Undang yang ditetapkan di Indonesia, anak yang dilahirkan di luar perkawinan tidak mempunyai hak keperdataan maupun keterkaitan nasab dengan bapaknya akan tetapi hanya dengan sang ibu dan kerabat ibu saja. Dan terjalinnnya status keperdataan seorang anak dengan ibunya dikarenakan adanya ubungan nasab antara keduanya

³⁵ Abdul Hamid Dunggio, "Status Hukum Anak Luar Nikah Dalam Perspektif Fikih Islam Dan Hukum Positif", *Jurnal IAIN Amal Gorontalo* 1, no. 3 (Februari 2022). <https://www.e-journal.iaingorontalo.ac.id>.

sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 43 ayat 1 yang telah disebutkan di atas.

3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pokok permasalahan yang dihadapi ialah berkaitan dengan makna hukum (legal meaning) dari peraturan perundang-undangan tentang pencatatan perkawinan. Pertimbangan hukum yang di kemukakan oleh hakim dalam putusan ini termuat dalam 15 poin, yang mana di dalamnya juga meliputi kewenangan Mahkamah Konstitusi, Pijakan Hukum (Legal Standing) pemohon, dan pendapat Mahkamah Konstitusi. Pertimbangan hukum ini di dasarkan pada pokok permohonan yang di ajukan pemohon, yakni uji materi UUP Pasal 2 ayat (2) serta UUP Pasal 43. Pokok permohonan ini ditujukan demi mendapat pengakuan dan kepastian status dari anak sang pemohon.³⁶

Setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menimbang mengenai kewenangannya memutus permohonan ini, MK kemudian menimbang kedudukan hukum pemohon. Pertimbangan yang dihasilkan ialah pemohon mencapai syarat dan kedudukan hukum untuk mengajukan permohonannya. Sebab pemohon melalui dalil-dalilnya, berhasil mengemukakan bahwa ia memiliki kedudukan hukum serta terugikan sebab berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk di uji.

³⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang permohonan uji materi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. 17 Februari 2012

Kerugian yang dimaksud oleh pemohon dalam hal ini berhasil memenuhi syarat yang tertera pada Pasal 51 ayat (1) UU MK, yakni terdapat keterkaitan pemohon berupa hak atau kewenangan yang dalam UUD 1945 secara khusus di sandarkan kepada posisi atau kondisi pemohon, terjadi hubungan kasualitas antara kerugian dan keberlakuan UU, dan terdapat potensi hilangnya kerugian apabila permohonan tersebut di kabulkan (mengandung solusi).

Pertama, Hakim MK menimbang bahwa pemohon dalam kondisi demikian merasa Pasal 2 ayat (1) UUP tersebut bersebrangan dengan hak-haknya yang diatur dalam UUD 1945 Pasal 28B ayat (1-2) dan Pasal 28D ayat (1), tidak bertentangan secara konstitusional dan tidak beralasan hukum. Sebab pencatatan perkawinan adalah pembatasan secara administratif yang diterapkan oleh negara semata-mata untuk melindungi hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan itu sendiri. Bahkan MK menimbang bahwa kewajiban administrasi seperti ini membuat perkawinan seseorang memiliki bukti otentik yang dilindungi negara. Sehingga akibat hukum yang timbul di kemudian hari bisa dengan mudah terproses secara efektif dan efisien.³⁷

Kedua, Hakim MK menimbang bahwa Pasal 43 UU Perkawinan memerlukan jawaban dengan memandang ke arah sah atau tidaknya seorang anak di mata hukum. Frasa yang dilahirkan di luar perkawinan

³⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang permohonan uji materi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. 17 Februari 2012

dalam pasal itu bila dimaknai dengan cara tekstual akan tidak alamiah, sebab pembuahan rahim manusia hanya bisa terjadi bila adanya pertemuan antara sperma dan sel telur dalam ovum. Maka dapat ditafsirkan bahwa makna hukum (legal meaning) dari kata perkawinandi dalam pasal ini merupakan makna kondisional, bukan makna seksual. Tentu bila tafsir pasal tersebut demikian, akan sangat tidak adil manakala anak yang terlahir sebab pembuahan rahim hanya mendapatkan pertanggung jawaban keperdataan dari ibunya. Oleh sebab itu anak wajib memiliki perlindungan dan konsekuensi hukum terlepas dari status perkawinan ayah-ibunya yang mungkin bisa dipersengketakan. Sebab kehamilan terjadi karena perkara seksual, bukan perkara kondisional.

Mengacu pada pertimbangan dan kebijakan hakim, MK berkesimpulan bahwa mereka berwenang mengadili perkara ini, para pemohon memiliki legal standing, dan pokok permohonan pemohon sebagian memiliki alasan yang sesuai hukum. Bagian yang tidak beralasan hukum ialah pokok permohonan terkait Pasal 2 ayat (2), sedangkan pokok permohonan untuk Pasal 43 dianggap beralasan menurut hukum. Sehingga MK mengabulkan permohonan pemohon dalam Pasal 43 dengan pertimbangan bahwa pasal tersebut bertentangan secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) sepanjang dimaknai ayat tersebut dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan pria yang sebenarnya dapat dibuktikan menggunakan teknologi atau alat bukti lain.

4. Teori Tujuan Hukum

Gustav Radbruch adalah seorang ahli hukum dan filsuf hukum di Negara Jerman. Pada zaman Republik Weimar (1919-1933) Radbruch pernah menjabat sebagai menteri kehakiman di Jerman. Oleh sebab itu, Gustav Radbruch telah menegaskan bahwa gagasan hukum tidak hanya mengacu pada keadilan. hal ini juga mencakup prinsip yang lebih lanjut, seperti kemanfaatan dan kepastian hukum. Kadang kala, Radbruch berbicara tentang ketiga prinsip. Hal tersebut sangat penting sebagai penentu serta menyeimbangkan hubungan ketiga unsur gagasan hukum satu dan lainnya. Adapun ketiga prinsip yang telah disebutkan dan berikut diantaranya:³⁸

a. Keadilan (Gerechtigkeit)

Keadilan merupakan suatu kondisi dimana penyelesaian dan hasil mendapatkan perlakuan yang sama. Keadilan erat kaitannya dengan hati nurani, dan bukan mengenai sebuah pengertian yang formal sebab ia sangat berkaitan dengan kesehariannya manusia. Hati nurani ini dengan kedudukan yang begitu tinggi sebab berkaitan dengan perasaan serta batin yang terdalam.

Radbruch pada keadilan menyampaikan jika *summum ius summa iniuria*³⁹ yang artinya keadilan paling tinggi terdapat di hati nurani. Radbruch memiliki penegasan serta pengoreksian

³⁸ Hari Agus Santoso, "Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruc", *Jurnal Jatiswara* 36 no. 3 (November 2021): 328-329.

³⁹ <https://advokatkonstitusi.com/manifestasi-teori-tujuan-hukum-gustav-radbruch-dan-mashab> Diakses pada tanggal 23 Oktober 2022, 07.48 WIB

pandangannya sendiri, jika cita hukum tidak lain adalah keadilan, gagasan kedua harus ditambahkan, yakni kemanfaatan.

b. Kemanfaatan (Zweckmassigkeit)

Secara umum kata Kemanfaatan dimaknai dengan kesesuaian dan kesetaraan terhadap sarana prasarana demi merealisasikan suatu tujuan. Kebijakan dalam teori Radbruch adalah sesuatu yang berbeda. Hal tersebut berdasarkan bukan pada sarana akan namun dalam tujuannya, serta bukan pada sembarang tujuan namun cuma pada tujuan yang dapat mempunyai nilai absolut. Artinya hukum yang dilahirkan oleh hakim akan ditujukan kepada masyarakat tanpa melalaikan tata nilai budaya yang hidup didalamnya demi menciptakan perdamaian dan ketentraman bagi seluruh masyarakatnya.⁴⁰

c. Kepastian Hukum (Rechtssicherheit)

Unsur ketiga dari teori hukum Gustav Radbruch yakni hukum kepastian hukum, yang mempunyai fungsi sebagai penyeimbang atas kekurangan dua asas pertama. Sifat dari kekurangan tersebut adalah epistemik. Disini orang dapat menyampaikan mengenai permasalahan pengetahuan praktis. Terkait hal tersebut dengan pengetahuan mengenai apa yang menjadikan kewajiban, apa yang tidak diperbolehkan, apa yang di kehendaki, apa yang baik dan buruk. Apabila hal tersebut bisa teridentifikasi dalam hukum maka seluruh

⁴⁰ Ditya Yuli Sulistyawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum", *Jurnal Crepido* 1, no. 1 (Juli 2019): 14.

kasus berdasarkan kejelasan ilmiah, prinsip kepastian hukum akan mempunyai peranan yang kecil. Penetapan hukum positif tidak bisa menjadi penentu yang nyata. Mereka cuma mempunyai karakter deklaratif. Bidang kepastian hukum yang sebenarnya tidak lagi bertumpu pada bidang determinasi tetapi pada bidang penegakannya. Hal tersebut mengarah langsung pada pertanyaan seberapa jauh nilai kemanfaatan dapat memberi keadilan konten yang bisa dikenali.⁴¹

Teori tujuan hukum Gustav Radbruch menyebutkan bila putusan yang dilahirkan oleh hakim wajib mengandung ketiga prinsip tersebut. Namun saat dilapangan sering terjadi benturan diantaranya, oleh sebab itu Gustav Radbruch selalu memakai asas prioritas. Artinya, pada saat muncul ketegangan diantara ketiganya, kemudian prioritas yang dikembangkan Radbruch adaah mengedepankan keadilan, kemanfaatan lalu kepastian. Akan tetapi selanjutnya Gustav Radbruch memperbaiki teorinya jika ketiga tujuan hukum itu mempunyai derajat yang sama.

Dapat disimpulkan bahwa teori diatas memberikan gambaran keadilan secara khusus yaitu persamaan hak bagi seluruh manusia dihadapan pengadilan. Kemanfaatan ataupun finalitas sebagai gambaran isi hukum mengingat isi hukum pada umumnya berdasarkan tujuan yang ingin digapai hukumnya, kemudian kepastian hukum

⁴¹ Tri Nurhayati, "Kajian Yuridis sosiologis terhadap pemberlakuan undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja beserta aturan turunannya", *Jurnal Kertha Semaya* 9, no. 6 (2021): 1035.

diartikan sebagai keadaan di mana hukum bisa mempunyai fungsi menjadi peraturan yang wajib ditaati.

5. Teori Maqashid Syariah

a. Pengertian maqashid syariah

Secara bahasa, Maqashid Syariah merupakan gabungan dari dua kata, yaitu maqashid dan syariah. Maqashid, dalam bahasa Arab, *maqashid* merupakan bentuk jamak dari kata *maqsid* yang berasal dari akar kata *qashada*. Secara harfiah, maqashid dapat diartikan sebagai tujuan, maksud, atau sasaran. Dalam konteks agama, istilah ini mengacu pada tujuan-tujuan yang diinginkan atau yang dikehendaki oleh hukum atau syariat Islam. Kemudian, Syariah dalam bahasa Arab, syariah berasal dari akar kata *syara'a* yang berarti jalan yang lurus atau petunjuk. Secara umum, syariah mengacu pada aturan atau hukum yang ditetapkan oleh Allah dalam Islam. Syariah mencakup prinsip-prinsip, nilai-nilai, dan peraturan-peraturan yang mengatur seluruh aspek kehidupan umat Muslim, termasuk ajaran agama, ritual ibadah, hubungan sosial, ekonomi, dan hukum.⁴²

Jadi, secara keseluruhan, Maqashid Syariah mengacu pada tujuan-tujuan yang diinginkan atau yang dikehendaki oleh hukum atau syariat Islam. Konsep ini menekankan pentingnya memahami dan menerapkan hukum Islam dengan memperhatikan tujuan-tujuan yang

⁴² Dwi Sri Handayani, *Maqashid Syariah Dalam Ranah Publik*, (Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2022), 23.

terkandung di dalamnya, seperti menjaga keadilan, kemaslahatan, pemeliharaan agama, kehidupan, keturunan, dan akal.

Maqashid syariah adalah konsep yang dibahas dan diperdebatkan oleh berbagai para ahli dalam bidang studi Islam dan hukum syariah. Para ahli memiliki pemahaman yang beragam terkait definisi maqashid syariah, tetapi pada umumnya mereka setuju bahwa maqashid syariah merujuk pada tujuan-tujuan atau prinsip-prinsip yang mendasari hukum syariah. Berikut ini adalah beberapa definisi maqashid syariah menurut ahli:

Menurut Imam Al-Ghazali, Maqashid Syariah adalah tujuan-tujuan utama dari hukum Islam yang meliputi pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Menurutnya, semua peraturan hukum Islam dirancang untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.⁴³

Imam Al-Shatibi mendefinisikan Maqashid Syariah sebagai prinsip-prinsip umum yang mendasari hukum Islam. Ia mengatakan bahwa Maqashid Syariah adalah asas-asas yang mengatur dan memandu dalam menjalankan hukum-hukum Islam, dengan tujuan untuk mencapai kemaslahatan dan keadilan bagi individu dan masyarakat.⁴⁴

Menurut Dr. Yusuf al-Qaradawi, Maqashid Syariah adalah tujuan-tujuan syariat yang meliputi pemeliharaan agama, jiwa, akal,

34. ⁴³ Sutisna et al., *Panorama Maqashid Syariah*, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2020),

⁴⁴ Sutisna et al., 53.

keturunan, dan harta. Ia juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara tujuan-tujuan tersebut, serta menyesuaikan hukum-hukum Islam dengan perkembangan zaman.

Secara umum, Maqashid Syariah mengacu pada tujuan-tujuan utama yang ingin dicapai oleh hukum Islam. Tujuan-tujuan tersebut mencakup pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, harta, kemaslahatan umum, keadilan, mencegah kemafsadan, kebebasan, dan keseimbangan dalam masyarakat. Para ahli berpendapat bahwa pemahaman dan penerapan Maqashid Syariah sangat penting dalam memahami inti dan esensi dari hukum Islam serta menjaga relevansinya dalam berbagai konteks dan zaman.

b. Pembagian Maqashid Syariah

Kemaslahatan sebagai substansi al maqashid syariah dapat terealisasi apabila lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara.

Lima unsur pokok itu adalah agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam upaya mewujudkan dan memelihara kelima pokok ini, Asy-Syatibi membagi kepada tingkat maqashid atau tujuan syariah, yaitu:⁴⁵

1) Masalah Dharuriyyat

Pemeliharaan adh-dharuriyyat adalah segala hal yang harus ada agar kemaslahatan manusia, baik dalam agama maupun dunia, tercapai. Jika adh-dharuriyyat tidak ada atau tidak terjaga dengan baik, maka kehidupan manusia akan rusak di dunia dan akhirat.

⁴⁵ Ahmad Sainul, "Maqashid Syariah Tinjauan Filsafat Hukum Islam", *Al-Maqashid: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan* 6, no. 1 (Januari-Juni 2022): 60.

Dengan kata lain, adh-dharuriyyat merupakan tujuan penting dalam kehidupan manusia untuk menjaga kemaslahatan mereka. Hukum Islam menetapkan adh-dharuriyyat ini sebagai pemeliharaan terhadap lima kebutuhan pokok manusia, yang dikenal sebagai adh-dharuriyyah al-khams, yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan (nasab), dan harta.⁴⁶

2) Masalah Hajjiyat

Imam asy-Syatibi menggambarkan hajjiyyat sebagai hal yang diinginkan untuk memudahkan hidup dan menghindari kesulitan. Ketika sesuatu tidak ada, hal tersebut tidak akan menyebabkan kerusakan atau kematian, tetapi hanya akan menyebabkan kesulitan dan keterbatasan.

Tahap kedua dari maqashid Syariah didefinisikan sebagai elemen-elemen yang diperlukan untuk mencapai kemudahan dan mengurangi kesulitan yang berpotensi menimbulkan bahaya dan ancaman ketika ada sesuatu yang seharusnya ada namun tidak ada. Perlu dicatat bahwa ketiadaan hajjiyyah tidak akan berdampak buruk pada individu, dan kerusakan yang terjadi tidak akan mengganggu kesejahteraan umum. Hajjiyyat juga memiliki makna sebagai kondisi di mana pemenuhan kebutuhan dapat meningkatkan nilai kehidupan manusia. Hal ini dapat meningkatkan efektivitas dan memberikan nilai tambah bagi aktivitas manusia. Hajjiyyah juga mencakup

⁴⁶ Zaprul Khan, *Rekonstruksi Paradigma Maqashid Syariah*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020), 80.

pemenuhan kebutuhan sekunder dan berfungsi sebagai pelengkap dan penopang kehidupan manusia.

Tingkat hajiyyah adalah tingkat kedua dalam kehidupan manusia yang dibutuhkan, tetapi tidak mencapai tingkat kebutuhan daruriyyah. Tingkat ini tidak termasuk kebutuhan esensial, tetapi berfungsi untuk menghindarkan manusia dari kesulitan dan keterbatasan dalam hidupnya. Tidak terpenuhinya kebutuhan ini tidak akan mengancam eksistensi kelima kebutuhan pokok (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta), tetapi hanya akan menyebabkan kesulitan bagi individu yang bertanggung jawab (mukallaf).

3) Masalah Tahsiniyat

Menurut Prof. Alaidin Koto, kebutuhan tahsiniyat adalah tindakan atau sifat-sifat yang pada prinsipnya berhubungan dengan al-Mukarim al-Akhlaq, serta pemeliharaan tinda-tindakan utama dalam bidang ibadah, adat dan muamalat. Artinya, seandainya aspek ini tidak terwujud maka kehidupan tidak akan terancam kekacauan, seperti kalau tidak terwujud aspek daruriyyat dan juga tidak membawa kesusahan seperti tidak terpenuhinya aspek hajiyyat. Namun, ketiadaan aspek ini akan menimbulkan suatu kondisi yang kurang harmonis dalam pandangan akal sehat dan adat kebiasaan, menyalahi kepatutan dan menurunkan martabat pribadi dan masyarakat.

Tahapan terakhir maqhasid al-syariah ini adalah melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik dan menghindari yang buruk sesuai dengan apa telah diketahui oleh akal sehat. Seseorang ketika menginjak keadaan tahsiniyyat berarti telah mencapai keadaan, di mana ia bisa memenuhi suatu kebutuhan yang bisa meningkatkan kepuasan dalam hidupnya. Meskipun kemungkinan besar tidak menambah efisiensi, efektifitas, dan nilai tambah bagi aktivitas manusia. Tahsiniyyat juga biasa dikenali dengan kebutuhan tersier, atau identik dengan kebutuhan yang bersifat mendekati kemewahan

Pembagian tujuan syariat pada tingkat hal tersebut, sekaligus menunjukkan peringkat kepentingan. Tingkat daruriyyat lebih tinggi dari tingkat hajiyyat, dan tingkat hajiyyat lebih tinggi dari tingkat tahsiniyyat.

Kebutuhan dalam peringkat yang sesama daruriyyat pun berurutan pula tingkat kepentingannya. Perlu ditegaskan bahwa ketiga jenis kebutuhan manusia (daruriyyat, hajiyyat dan tahsiniyyat) diatas, dalam mencapai kesempurnaan kemashlahatan yang diinginkan syariat, sulit untuk dipisahkan satu sama lain. Sekalipun aspek-aspek daruriyyat merupakan kebutuhan yang paling esensial. Tapi, untuk kesempurnaannya diperlukan aspek-aspek hajiyyat dan tahsiniyyat. Hajiyyat merupakan penyempurna bagi daruriyyat dan

tahsiniyyat adalah penyempurna bagi hajiyyat. Namun, aspek daruriyyat adalah dasar dari segala kemashlahatan manusia.⁴⁷

Ringkasnya, Maqhasid ad-darurriyat, berfungsi untuk memelihara kelima unsur pokok diatas, dan sangat memengaruhi kualitas hidup manusia. Sampai-sampai pada tahapan jika maqhasid ad-daruriyyat, tidak terpenuhi maka akan rusaklah kehidupan manusia. Maqhasid al-hajiyyat dimaksudkan untuk menghilangkan kesulitan atau dalam rangka memelihara kelima unsur pokok menjadi lebih baik lagi, akan tetapi jikalau maqhsid al-hajiyyat tidak terpenuhi maka tidak akan membahayakan manusia. Maqashid al-tahsiniyyat dimaksudkan agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan pemeliharaan kelima unsur pokok tersebut.

c. Al-Maqashid Al-Khamsah

Maqashid al-khamsah merupakan tujuan syariat untuk memelihara (menjaga) unsur lima yang mesti ada demi terwujudnya kemaslahatan (al-maslahat) agama dan dunia. Apabila hal ini tidak ada, maka akan menimbulkan kerusakan (al-mafsadat) bahkan hilangnya hidup dan kehidupan.⁴⁸

Cara kerja dari kelima al-maqashid al-khamsah di atas adalah masing-masing harus berjalan sesuai dengan urutannya. Menjaga agama

⁴⁷ Ahmad Sainul, *Filsafat Hukum Islam*, 61.

⁴⁸ Afridawati, "Stratifikasi Al-Maqashid Al-Khamsah(Agama, Jiwa, Akal, Keturunan dan Harta) Dan Penerapannya Dalam Masalahah", *Jurnal Al-Qisthu* 13, no 1 (2022): 18

(al-din) harus lebih didahulukan daripada menjaga yang lainnya; menjaga jiwa (al-nafs) harus lebih didahulukan dari pada akal (al-aql) dan keturunan (nasl) begitu seterusnya. Urutan kelima al-maqashid al-khamsah tersebut sebagai berikut:⁴⁹

1) Memelihara Agama (al-din)

Memelihara agama adalah salah satu tujuan utama dalam Maqashid syariah. Islam memberikan penekanan yang kuat pada pemeliharaan agama sebagai fondasi yang kuat bagi individu dan masyarakat. Pemeliharaan agama dalam Maqashid syariah mencakup aspek iman dan ibadah. Islam menekankan pentingnya memelihara iman dan mempraktikkan ibadah dengan sungguh-sungguh. Ini melibatkan keyakinan yang kuat kepada Allah, menjalankan ibadah wajib seperti shalat, puasa, zakat, dan haji, serta berupaya meningkatkan kualitas ibadah secara spiritual.

Tujuan dari tingkatan ini adalah menjaga dan memelihara keyakinan, keimanan, dan ajaran agama secara umum. Tujuan yang tercakup dalam Hifz al-Din termasuk menjaga aqidah (keyakinan), menjaga ibadah (ritual ibadah), menjaga akhlak (moralitas), serta menjaga identitas Islam secara keseluruhan. Pemeliharaan agama dalam Maqashid syariah adalah untuk membangun masyarakat yang taat beragama, menjalankan prinsip-prinsip agama dalam kehidupan

⁴⁹ Afridawati, "Stratifikasi Al-Maqashid Al-Khamsah", 19.

sehari-hari, serta memperkuat hubungan individu dengan Allah dan antar sesama.⁵⁰

2) Memelihara Jiwa (al-nafs).

Secara terminologi, hifdz al-nafs adalah mencegah terjadinya hal-hal buruk dan memastikannya agar tetap hidup. Al-nafs dalam khasanah Islam memiliki banyak definisi, diantaranya dapat berarti jiwa, nyawa dan lain-lain. Semua potensi yang terdapat pada nafs bersifat potensial dan bisa teraplikasikan jika manusia selalu mengupayakan potensi tersebut. Setiap potensi yang ada pada nafs memiliki kecenderungan untuk membentuk kepribadian manusia meskipun hal tersebut dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal.⁵¹

Dalam Maqashid syariah, menjaga jiwa merujuk pada perlindungan dan pemeliharaan kesejahteraan jiwa manusia. Ini mencakup aspek-aspek seperti kesehatan mental, spiritualitas, kestabilan emosional, dan pemenuhan kebutuhan psikologis yang mempengaruhi kualitas hidup seseorang. Dalam konteks ini, menjaga jiwa melibatkan pemenuhan hak-hak asasi individu, seperti hak atas hidup, kesehatan, kebebasan beragama, dan kebebasan berekspresi. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip Islam yang menempatkan kesejahteraan manusia sebagai prioritas utama.

⁵⁰ Afridawati, "Stratifikasi", 21.

⁵¹ Aay Siti Raohatul Hayat, "Impelementasi Pemeliharaan Jiwa (Hifz Al-Nafs) Pada Pengasuhan Anak Berbasis Keluarga", *Jurnal Kajian Keislaman Dan Kemasyarakatan*, 5. no 2 (2020): 109 <https://doi.org/10.29240/jf.v5i2.1404>

3) Memelihara akal (hifdz al-aql)

Memelihara akal adalah salah satu aspek penting dalam Maqashid syariah. Akal merujuk pada kemampuan intelektual dan rasional manusia untuk berpikir, memahami, dan mengambil keputusan yang tepat. Dalam Islam, pemeliharaan akal dianggap penting karena akal merupakan anugerah dari Allah yang harus dijaga dan dimanfaatkan dengan baik.⁵²

Pemeliharaan akal merupakan komponen penting dari Maqashid syariah karena akal yang sehat dan berfungsi dengan baik membantu manusia dalam menjalani kehidupan dengan bijaksana, bertanggung jawab, dan harmonis sesuai dengan prinsip-prinsip agama.

Yusuf Qaradhawi juga berpendapat tentang hal ini, seperti yang dikutip oleh Jaser Audah dalam bukunya, bahwa usaha untuk menjaga akal ini mencakup berbagai hal, termasuk tetap konsisten dalam mengejar ilmu pengetahuan, melakukan perjalanan untuk mencari ilmu, dan mencakup semua jenis pengetahuan yang diperlukan oleh umat dalam urusan agama dan kehidupan dunia yang mereka jalani. Dengan artian bahwa menjaga akal bukan hanya untuk tidak mabuk atau gila, melainkan juga berorientasi

⁵² Fahrudin, "Nalar Konstruktif Maqashid Syariah Dalam Studi Hukum Islam", *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariat dan Hukum* 6, no 1 (2021):44.

pada pemenuhan hak intelektual setiap individu dalam menjalani kehidupannya.⁵³

4) Memelihara Keturunan (Hifz Al-Nasl)

Dalam rangka menjaga keturunan, Islam telah mengatur pernikahan sebagai aturan yang diwajibkan dan melarang perbuatan zina. Islam menetapkan ketentuan mengenai larangan pernikahan antara pasangan yang tidak dibolehkan, prosedur pelaksanaan pernikahan, dan persyaratan yang harus dipenuhi. Dengan demikian, perkawinan dianggap sah, dan tidak dianggap sebagai zina atau percampuran antara dua individu yang berbeda jenis kelamin. Anak-anak yang dilahirkan dari ikatan tersebut diakui secara sah dan dianggap sebagai keturunan yang sah dari ayah mereka. Islam tidak hanya melarang zina, tetapi juga melarang tindakan atau segala hal yang dapat mengarah kepada perbuatan zina.⁵⁴

5) Memelihara Harta (Hifz Al-Mal)

Harta adalah suatu kebutuhan dasar bagi manusia dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Oleh karena itu, menjaga dan melestarikan harta termasuk salah satu tujuan dari syariah (maqashid syariah). Menurut Ibnu Taimiyah, tujuan hifzul al-mal dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian yang penting. Pertama, ketetapan syariat yang mengatur penggunaan harta. Kedua,

⁵³ Fahrudin, "Nalar", 44.

⁵⁴ Hikmatullah, Mohammad Hifni, *Hukum Islam Dalam Formulasi Hukum Indonesia*, (Serang: A-Empat, 2021), 101.

penegakan keadilan dalam kegiatan ekonomi. Dan ketiga, penegasan syariat sebagai panduan dalam mengelola harta.⁵⁵



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

⁵⁵ Sutisna et al., *Panorama Maqashid Syariah*, 90.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode penelitian adalah langkah-langkah atau cara yang dilakukan untuk mencari, merumuskan, menggali data, menganalisis, membahas, dan menyimpulkan masalah dalam penelitian. Pada dasarnya metode penelitian ini ialah cara ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data dengan tujuan kegunaan tertentu.⁵⁶ Cara ilmiah disini berarti penelitian yang dilakukan berdasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu, rasional, empiris dan sistematis. Dengan cara tersebut, maka akan diperoleh hasil karya ilmiah yang terarah dan rasional.

1. Pendekatan penelitian

Pada penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan menemukan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang sedang di coba dicari jawabannya.⁵⁷ Pendekatan-pendekatan tersebut adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan Undang-undang (*statute approach*). Pendekatan ini digunakan untuk memeriksa peraturan perundang-undangan yang

⁵⁶ Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (Jember: UIN KHAS Press, 2021), 53.

⁵⁷ Suyanto, Metodologi Penelitian Hukum, (Gersik: Unigres Press, 2022), 55

berkaitan dengan masalah hukum atau fakta yang relevan dengan penelitian ini.⁵⁸


Pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus ini dilakukan dengan cara meninjau hasil penetapan-penetapan pengadilan atas kasus-kasus yang relevan dengan penelitian ini, dan kemudian digunakan sebagai referensi mengenai permasalahan hukum yang dihadapi. Dalam penelitian ini, pendekatan akan diambil terhadap konsekuensi penetapan-penetapan pengadilan terkait dengan permohonan anak di luar kawin.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang berasal dari doktrin atau pendapat yang berkembang dalam ilmu hukum. Melalui kajian doktrin dan pendapat dalam ilmu hukum, akan ditemukan gagasan yang menghasilkan pengertian hukum, prinsip-prinsip hukum dan konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti.⁵⁹

Dibawah ini adalah bentuk kerangka konseptual pada penelitian ini.

⁵⁸ Suyanto,56.

⁵⁹ Suyanto,58



2. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, jenis hukum yang digunakan merupakan jenis penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (*library research*). Dalam penelitian hukum normatif, data yang digunakan adalah data-data literatur seperti buku, jurnal ilmiah, dokumen, hukum dan karya ilmiah lainnya yang relevan dengan masalah yang diteliti.⁶⁰

B. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, sumber bahan hukum diperoleh dari literatur yang dikumpulkan dan digunakan untuk meneliti bahan hukum yang meliputi.

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan yang melekat. Pada konteks ini, bahan hukum ini meliputi, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen atau tulisan-tulisan yang digunakan untuk perumusan peraturan perundang-undangan.⁶¹

Beberapa bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/puu-viii/2010 dan Maqhasidus Syariah.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber bahan hukum yang memberikan dukungan dan penguatan kepada bahan hukum primer dengan

⁶⁰ Imam Jalaludin Rifa'i, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Banten: PT. Sada Pustaka, 2023), 49.

⁶¹ Tegus Prasetyo, *Penelitian Hukum*, (Bandung:Nusa Media, 2019)

memberikan penjelasan yang lebih rinci mengenai bahan hukum primer yang ada. Hal ini memungkinkan dilakukannya analisis dan pemahaman yang lebih mendalam, serta menghasilkan analisis hukum yang berkualitas. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, adapun yang digunakan meliputi: jurnal hukum, buku-buku hukum, karya ilmiah, dan artikel-artikel terkait.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan sebuah cara atau strategis pada penelitian, yang mengacu pada metode atau pendekatan yang digunakan untuk mengumpulkan informasi atau data yang relevan dengan penelitian atau kajian yang dilakukan. Tujuan adalah untuk menemukan data yang akurat, valid, dan relevan yang dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian atau mencapai tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Dalam konteks penelitian hukum, adapun teknik yang digunakan yaitu dengan cara studi pustaka. Studi kepustakaan didasarkan pada pencarian, penilaian, dan pengambilan informasi dari berbagai sumber kepustakaan yang sesuai dengan topik penelitian atau kajian yang sedang dilakukan. Teknik ini melibatkan pengumpulan bahan hukum tertulis seperti dokumen, arsip, buku-buku, dan sumber hukum lainnya yang relevan dengan topik penelitian yang sedang dilakukan.

D. Analisis Bahan-Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif ini, analisis bahan-bahan hukum yang digunakan adalah analisis deskriptif, yaitu dengan cara menguraikan data dengan baik dan dalam bentuk kalimat yang runtut, logis, tidak tunjang tindih, teratur dan efektif sehingga memudahkan interpretasi bahan-bahan hukum dan

pemahaman hasil analisis. Bahan-bahan hukum yang di analisis disini, diuraikan secara deskriptif dari bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer yang telah di kumpulkan terkait permasalahan yang relevan dengan penelitian.

Teknik deskriptif ini digunakan dengan tujuan untuk memahami, menggambarkan, mencatat, dan menginterpretasikan suatu kondisi atau fenomena yang terjadi. Kemudian, dalam penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yaitu suatu proses atau cara penarikan kesimpulan dari hal yang bersifat umum, kemudian ke hal yang bersifat khusus.⁶²

E. Tahap-Tahap Penelitian

Saat melakukan penelitian, peneliti melewati proses (prosedur) berdasarkan ketentuan yang berlaku, prosedurnya sebagai berikut:

1. Pra Research. Mengklasifikasi fakta hukum serta mengurangi perihal yang tidak ada kaitannya agar dapat menemukan permasalahan hukum yang akan diselesaikan.
2. Pelaksanaan. Mengumpulkan bahan hukum serta jika ditemukan adanya hal yang relevan dapat dijadikan sebagai bahan non-hukum. melaksanakan kajian atas case hukum yang diambil berasal pada variable yang sudah terkumpul.
3. Pasca Research. Mengambil simpulan dalam wujud pendapat yang menjawab isu hukum. Memberi ketentuan berlandaskan argumentasi yang sudah dibuat pada simpulan.

⁶² Suyanto, *Metodologi Penelitian Hukum*, 62.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Status Anak di Luar Kawin

1. Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 Tidak Merubah Status Nasab Anak Luar Kawin

Menurut Keputusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 bahwa seorang anak yang lahir di luar perkawinan masih tetap bisa memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya, terlepas dari bagaimana status perkawinan orang tuanya. Yaitu, selama dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan atau teknologi atau alat bukti lain yang diakui secara hukum bahwa anak tersebut memiliki hubungan darah dengan ayah biologisnya.⁶³

Namun ada hal penting yang perlu dipahami seperti yang dijelaskan oleh Nurul Irfan, bahwa putusan MK ini tidak menetapkan nasab anak hasil zina dengan bapak biologisnya, melainkan bertujuan untuk memperjuangkan hak-hak dan kepentingan anak. MK tidak memiliki wewenang untuk mengusik permasalahan nasab, karena nasab merupakan masalah yang sudah di atur oleh Fiqh. Sementara keputusan MK terkait dengan urusan Negara.⁶⁴ Sama seperti yang telah disampaikan oleh Mahfud M.D. yang saat itu menjabat sebagai Ketua MK. Pasca munculnya

⁶³ Sandra Bowontari, "Pengakuan dan Pengesahan Anak di Luar Nikah Beserta dengan Akibat Hukumnya", *Lex Privatum* 7, no. 4 (April 2019): 10.

⁶⁴ Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, 171-172.

pro dan kontra mengenai dampak dari putusan MK ini, beliau menjelaskan dalam klarifikasinya bahwa ungkapan atau frasa anak di luar perkawinan yang dimaksudkan oleh MK bukanlah anak hasil dari perbuatan zina, akan tetapi adalah anak hasil perkawinan yang tidak tercatat. Perkawinan tidak tercatat (sirri) ini sah menurut agama, karena semua syarat dan rukun telah terpenuhi, dan anak yang lahir dari perkawinan ini secara otomatis akan dinasabkan dengan ayahnya.⁶⁵

Dengan melihat latar belakang putusan MK tersebut, dapat dipahami bahwa tujuan utamanya bukanlah untuk menghubungkan nasab anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dengan ayah biologisnya, melainkan untuk menegaskan bahwa setiap anak, termasuk yang lahir di luar perkawinan, berhak atas perlindungan hukum yang menyeluruh agar dapat tumbuh dan berkembang seperti anak-anak pada umumnya.

Dalam pertimbangannya Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa, Undang-Undang harus menjamin keadilan melalui pemberian kepastian hukum dan perlindungan pada setiap anak tanpa memandang status atau cara kelahirannya. Seorang ayah biologis yang menolak mengakui keturunannya akan menimbulkan stigma negatif, seperti menyebutnya sebagai anak haram. Ini akan merugikan anak secara sosial dan psikologis, di mana dampak buruk seperti ini dapat dihindari jika ayah tersebut mengakui hubungan keperdataannya.

⁶⁵ Putusan MK Nomor 46/PUU-VII/2010 tanggal 17 Februari 2012

Tidaklah tepat apabila perkawinan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya menjadikan seorang anak ikut menanggung kerugiannya. Dalam Islam tidak dikenal adanya istilah dosa turunan, bahwa seseorang ikut menanggung dosa orang lain.⁶⁶ Maka, terlepas dari bagaimana status perkawinan kedua orang tuanya, pemenuhan terhadap hak-hak anak yang lahir adalah menjadi tanggung jawab kedua orang tua biologisnya.

2. Hakekat Hubungan Keperdataan Anak Luar Kawin Dengan Ayah Biologisnya.

Berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, orang tua mempunyai tanggung jawab untuk merawat serta mengasuh anak hingga anak tersebut menikah atau mandiri, bahkan kewajiban tersebut tetap berlaku meskipun orang tua sudah bercerai dan menikah lagi.⁶⁷ Memelihara bermakna bahwa orang tua memiliki tanggung jawab untuk menyediakan kebutuhan primer seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang memadai bagi anak sesuai dengan kemampuan mereka, sementara mendidik berarti orang tua memiliki tanggung jawab untuk memberikan pendidikan baik secara formal maupun informal kepada anak-anak mereka.

MK membuat terobosan hukum dengan mengeluarkan putusan No. 46/PUU-VIII/2010. Putusan tersebut menyatakan bahwa jika seorang anak luar kawin dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan atau teknologi

⁶⁶ Noviyanti Wulandari Sitepu, "Pengakuan Kedudukan Anak di Luar Perkawinan dalam Kajian Hukum Positif", *USU Law Jurnal* 2, no. 2 (September 2014):179.

⁶⁷ Sarah Adiola Dimiyati dan Akhmad Khisni, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pengesahan Anak Diluar Kawin", *Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula* 4, (Oktober 2020):52.

seperti tes DNA atau bukti lainnya bahwa ia memiliki hubungan darah dengan seorang laki-laki sebagai bapak biologisnya, maka ia berhak untuk memperoleh hak keperdataannya.⁶⁸ Dalam arti luas makna hubungan keperdataan adalah mencakup perlindungan hukum, mempunyai hak dan kewajiban diantara kedua orangtua dengan anaknya. Hubungan tersebut meliputi: (a) hubungan nasab, (b) hubungan saling mewarisi, (c) hubungan wali kawin antara seorang ayah dengan putrinya, (d) hubungan hak dan kewajiban.⁶⁹ Semua makna yang tercakup dalam hubungan keperdataan ini merupakan interpretasi dari hubungan keperdataan untuk anak yang sah.

Adapun maksud dari hubungan keperdataan yang terdapat di dalam putusan MK, sebagaimana yang ditegaskan oleh Mahfud MD adalah tidak menyebutkan soal hubungan nasab antara anak luar kawin karena zina dengan ayah biologisnya. Sebab, Putusan MK Republik Indonesia No.46/PUU-VIII/2010 ini berangkat dari permasalahan anak yang dilahirkan dari sebuah perkawinan yang sah menurut agama, hanya saja perkawinan tersebut tidak tercatat secara resmi (kawin siri).⁷⁰

⁶⁸ Chatib Rasyid, Ketua PTA BANDUNG), Putusan MK No.46/PUU VIII/2010”, <file:///D:/Putusan%20MK%20No%2046%20PUUVIII%202010%20-%20HIMA%20Ahwa%20Syakhsiyah%20UIN%20SGD.html> (Di akses pada 22 Januari 2023)

⁶⁹ Widya Kirana Septiani Putri, “Akibat Hukum Pengakuan Anak Luar Kawin Setelah Berlakunya Putusan Mk Nomor 46/Puu-Viii/2010”, *Jurnal Acta Notary* 1, no.1 (Januari 2022):125

⁷⁰ Moh. Mahfud MD, Negara Hukum Indonesia: *Gagasan dan Realita di Era Reformasi*, makalah disampaikan dalam Seminar Nasional “Dinamika Implementasi Negara Hukum Indonesia dan Tantangannya di Era Reformasi”, yang diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Sabtu 8 September 2012 di Yogyakarta, hlm. 8.

Dari sini, putusan MK ini apabila dikaitkan dengan Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, istilah anak luar kawin mengandung dua makna yang tidak sama, yaitu:⁷¹

- a. Seorang anak yang dilahirkan dari sebuah perkawinan yang sah menurut agama, hanya saja perkawinan tersebut tidak tercatat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
- b. Anak yang dilahirkan dari perzinaan, bukan dari sebuah perkawinan yang sah sebagaimana tuntunan agama.

Berdasarkan dua pengertian dari istilah anak luar kawin di atas, putusan Mahkamah Konstitusi mengartikan bahwa jika anak belum memperoleh status hukum karena ia dilahirkan dari perkawinan yang tidak terdaftar sesuai dengan peraturan yang berlaku namun perkawinan tersebut sah menurut agama, maka anak berhak mendapatkan hak-hak keperdataan dari ayah biologisnya yang meliputi hubungan nasab, warisan, perwalian, dan pemenuhan nafkah. Sedangkan anak yang lahir bukan karena sebab sebuah perkawinan yang sah menurut hukum agama dan negara (anak zina), menurut putusan MK ini ia hanya memiliki status hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya dalam hal perlindungan, pemeliharaan dan nafkah tidak termasuk hubungan nasab, perwalian maupun hak waris.⁷²

⁷¹ Widya Kirana, "Akibat Hukum Pengakuan Anak Luar Kawin Setelah Berlakunya Putusan Mk Nomor 46/Puu-Viii/2010", 129.

⁷² Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Uji Materiil UU Perkawinan*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012), 164

Kemudian untuk mengetahui bagaimana akibat hukum dari keputusan MK No. 46/Puu-Viii/2010 terhadap anak di luar kawin pada kasus lainnya, dan untuk mengetahui apakah putusan MK tersebut telah memenuhi teori tujuan hukum yaitu, keadilan hukum, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum. Maka dapat di lihat dari bagaimana penerapannya di pengadilan terkait perkara permohonan asal-usul anak, berikut penetapan pengadilan yang memutuskan perkara tersebut:

a. Penetapan Nomor 0274/Pdt.P/2015/PA. Mlg.

Berdasarkan Penetapan Nomor 0274/Pdt.P/2015/PA. Mlg, Pemohon mengajukan permohonan mengenai asal-usul anak. Sebelumnya, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara agama Islam pada tanggal 20 Januari tahun 2010. Saat pernikahan terjadi, Pemohon I telah berstatus sebagai seorang duda yang belum resmi bercerai, begitu pula dengan Pemohon II yang merupakan seorang janda yang belum resmi bercerai. Dari perkawinan tersebut, lahir seorang anak pada tanggal 02 Mei 2010. Kemudian, para pemohon baru mendaftarkan perkawinannya pada tanggal 13 September 2013.⁷³

Dalam surat permohonannya Pemohon mengajukan Permohonan Asal Usul Anak dengan dalil-dalil yang pada petitumnya Pemohon ingin menetapkan anaknya memiliki hubungan perdata, hubungan darah dan hubungan biologis dengan Pemohon. Sehingga dapat dijadikan dasar sebagai dikeluarkannya akta kelahiran.

⁷³ Penetapan Nomor 0274/Pdt.P/2015/PA.Mlg, h., 1.

Majelis Hakim mempertimbangkan dengan mendasarkan pada, bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan hukum/hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, karena anak tersebut lahir bukan dari perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun meskipun demikian anak tetap mempunyai hak. Kemudian, Majelis Hakim juga menimbang, bahwa syari'at Islam berupaya agar masyarakat dan atau orang-orang yang menyebabkan lahirnya anak tidak sah dapat memelihara atau menyelamatkan anak tersebut agar tidak terlantar. Dan kemudian, juga mendasar pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, majelis hakim memutus perkara dengan menetapkan dan Mengabulkan permohonan Pemohon, serta Pemohon II sebagai orang tua kandung dan pemohon I sebagai orang tua biologis. Selanjutnya menurut hukum, anak tersebut memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya dengan ketentuan memiliki hubungan keperdataan yang terbatas. Tanpa adanya hubungan nasab, dan dalam peninggalan harta dapat diberikan dalam konsep wasiat wajibah.⁷⁴

⁷⁴ Penetapan Nomor 0274/Pdt.P/2015/PA.Mlg, h., 2-3.

b. Penetapan Nomor 282/Pdt.P/2019/PA.JB

Berdasarkan penetapan Nomor 282/Pdt.P/2019/PA. JB Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak. Sebelumnya para Pemohon adalah pasangan suami istri yang perkawinannya dilaksanakan menurut ketentuan hukum Islam pada tanggal 15 November 2016. Dan dari perkawinannya tersebut, lahir seorang anak perempuan pada tanggal 10 Juli 2019. Kemudian para pemohon baru mendaftarkan perkawinannya pada tanggal 16 Agustus 2019.⁷⁵

Dalam surat Permohonannya, pemohon mengajukan Permohonan Asal Usul Anak dengan dalil-dalil yang pada petitumnya Pemohon ingin menetapkan anaknya memiliki hubungan perdata dan, atau hubungan darah dan, atau hubungan biologis dengan Pemohon I dan Pemohon II. Sehingga dapat dijadikan dasar sebagai dikeluarkannya akta kelahiran. Pemohon dalam dalilnya mencantumkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 yang pada pokoknya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi anak yang lahir di luar perkawinan juga mempunyai hubungan hukum perdata dengan ayah dan keluarga ayahnya.⁷⁶

Majelis Hakim mempertimbangkan dengan mendasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012. Selanjutnya Majelis Hakim juga menggunakan dan mencantumkan Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang

⁷⁵ Penetapan Nomor 282/Pdt.P/2019/PA.JB, h., 1.

⁷⁶ Penetapan Nomor 282/Pdt.P/2019/PA.JB, h., 2-3

Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya. Oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan. Yakni menyatakan anak pemohon adalah anak sah dari Pemohon I dengan Pemohon II. Kemudian menurut hukum, anak tersebut mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan ayah dan ibunya termasuk keluarga ayah dan ibunya yang mencakup hubungan nasab.⁷⁷

3. Penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010 Pada Penetapan Nomor 0274/Pdt.P/PA.Mlg. Dan Penetapan Nomor 282/Pdt.P/PA.JB. Di Tinjau Dari Tujuan Hukum.

a. Keadilan Hukum

Jika ditinjau dari aspek keadilan, pemberian hubungan keperdataan anak di luar kawin terhadap ayah biologisnya dapat memberikan aspek keadilan hukum yang signifikan. Pada penetapan pertama dan penetapan kedua, anak luar kawin pada penetapan ini mendapatkan akte kelahiran dengan dengan status sebagai anak biologos dan anak sah dari ayahnya. Dengan adanya pengakuan identitas ayah biologis secara resmi, menunjukkan adanya aspek

⁷⁷ Penetapan Nomor 282/Pdt.P/2019/PA.JB, h., 8

keadilan sosial dan mengurangi potensi stigmatisasi terhadap anak di luar kawin. Kemudian, anak luar kawin dalam penetapan ini juga, memperoleh hak-hak keperdataan dari ayah biologisnya, dengan adanya hubungan keperdataan ini, anak di luar kawin memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh perlindungan hukum dan hak-hak yang setara dengan anak yang dilahirkan dalam perkawinan. Ini mencerminkan prinsip kesetaraan di hadapan hukum, di mana anak diakui sebagai individu yang berhak atas perlakuan yang adil tanpa memandang status kelahiran mereka. Dengan adanya hubungan keperdataan ini, memastikan bahwa anak tidak diskriminasi dalam hal hak-hak nya dan memiliki kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dengan layak.

Kemudian aspek keadilan juga turut di rasakan oleh pihak ibu, adanya hubungan keperdataan yang diberikan pada penetapan pertama dan kedua ini, dapat memberikan perlindungan hak-hak ibu. Ibu memiliki hak untuk mendapatkan dukungan finansial dari ayah biologis dan memperoleh perlindungan hukum terkait dengan kewajiban ayah biologis terhadap anak. Ini mencerminkan prinsip keadilan dalam mengatasi ketimpangan yang mungkin timbul akibat kelahiran di luar kawin.

b. Kepastian Hukum

Dari aspek kepastian hukum, pada penetapan pertama dan kedua, dengan adanya hubungan keperdataan anak di luar kawin

secara hukum yang diakui sebagai anak dari ayah biologisnya. Ini memberikan kepastian hukum atas identitas dan status anak tersebut. Majelis hakim menyimpulkan bahwa anak di luar nikah juga harus menerima haknya untuk hidup layak dari ayah kandungnya, seperti biaya pemeliharaan dan pendidikan yang akan menopang hidupnya, Dengan begitu, anak luar kawin tidak menjadi korban perbuatan orang tua kandungnya. Dengan di kabulkannya permohonan pada penetapan pertama dan kedua ini, maka hak-hak anak yang lahir di luar perkawinan sudah mendapatkan perlindungan hukum dan kepastian hukum.

Selain anak, ibu dari anak di luar kawin juga dapat memperoleh kepastian hukum dengan adanya hubungan keperdataan. Pada penetapan pertama dan kedua, ibu dapat memperoleh dukungan finansial dari ayah biologis dan dapat menuntut hak-haknya dalam proses pengasuhan dan pemeliharaan anak.

c. Kemanfaatan Hukum

Kemudian dari segi kemanfaatan hukum, selain harus memberikan keadilan hukum dan kepastian hukum, hukum juga harus memuat nilai-nilai kemanfaatan hukum, dalam arti hukum harus memberikan kemanfaatan bagi para pihak yang berperkara.

Kemanfaatan artinya, hukum harus benar-benar memberikan manfaat. Sehingga para pihak yang berperkara dapat merasakan manfaat dari keputusan hakim. Jika dianalisis, bagaimana hakim

memandang Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 tentang status anak di luar kawin telah jelas memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berperkara atas anak di luar kawin yang selama ini berada dalam ketidakpastian hukum, setidaknya dengan adanya putusan ini akan memberikan manfaat. Namun, seperti pada pembahasan sebelumnya, anak di luar perkawinan belum tentu memiliki status dan hak yang sama dengan anak sah. Hal ini harus dipahami sebagai bentuk hukuman atas perzinaan yang dilakukan oleh kedua orang tua yang mengakibatkan lahirnya anak di luar nikah.

Pada penetapan pertama, aspek kemanfaatan cukup dirasakan oleh anak tersebut, yang mana ayah biologisnya dapat bertanggung jawab untuk memberikan hak keperdataannya kepada anaknya. Walaupun secara hukum yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim bahwa anak tidak dapat mendapatkan hak berupa harta peninggalan dari ayahnya berdasarkan furudul muqodarah, yakni pembagian harta waris berdasarkan ketentuan hukum waris. Maka akan tidak sempurna juga mengenai asas kemanfaatan yang didapatkan oleh anak tersebut. Namun Majelis Hakim sudah cukup memberikan jalan keluar atas hal ini, yakni dengan memberikan hak berupa harta peninggalan yang diberikan dengan konsep wasiat wajibah.

Sedangkan pada penetapan kedua, menurut peneliti, sudah memenuhi aspek ini, baik terhadap ibunya maupun anak yang dilahirkannya untuk dapat mencatatkan nama ayahnya di akta

kelahiran sebagai anak sah dari kedua orangtuanya. Dengan begitu, hak keperdataan yang berlaku secara sempurna didapatkan anak tersebut dari ayah biologisnya. Hak keperdataan yang dimaksud ialah hak keperdataan yang sempurna tanpa ada pembatasan.

Dengan demikian, adapun akibat hukum dari adanya penerapan putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap status anak di luar kawin berdasarkan penetapan diatas adalah, yang pertama kepada anak luar kawin yang lahir karena perzinahaan, berdasarkan penetapan yang pertama anak zina diakui sebagai anak biologis dari ayah biologisnya. Dan dari penetapan itu, anak zina tersebut mendapatkan hubungan keperdataan terbatas, artinya hubungan keperdataan yang di dapat tersebut sebatas pengakuan dan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak luar kawin yang berkaitan dengan hak pemeliharaaaa, yang tidak mencakup hak yang berhubungan dengan nasab seperti hak waris, hak perwalian, dan hak lainnya yang berkaitan dengan nasab.

Kemudian yang kedua yaitu terhadap anak luar kawin karena nikah sirri, berdasarkan hasil dari penetapan yang kedua, anak luar kawin karena pernikahan sirri diakui sebagai anak sah dari ibu dan bapak biologisnya. Sehingga anak tersebut dapat memiliki hubungan keperdataan secara utuh, atau sempurna. Yang mencakup hak nasab.

B. Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010 Tentang Status Anak di Luar Kawin

Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan No. 46/PUU-VIII/2010, yang didasarkan pada permohonan yang diajukan oleh Aisyah Mochtar atau Machica, yaitu mengenai pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 2 ayat (2) dan tentang status anak di luar nikah dalam Pasal 43 ayat (1). Mahkamah Konstitusi memberikan keputusan bahwa:

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”

Putusan tersebut dapat dianalisis menggunakan hukum Islam, terutama dengan Maqhasid Syariah, yaitu pengkajian tentang maksud atau tujuan disyariatkannya hukum, karena sesungguhnya suatu syariat itu bertujuan untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan itu melalui analisis Maqhasid Syariah, tidak hanya dilihat dalam arti teknis belaka, akan tetapi dalam upaya dinamika dan pengembangan hukum dilihat sebagai sesuatu yang mengandung nilai-nilai filosofis dari hukum-hukum yang disyariatkan Allah kepada manusia.⁷⁸

Berkaitan dengan Putusan MK Nomor 46/Puu-Viii/2010 tentang status anak di luar kawin, maka yang menjadi fokus dari dasar hukumnya yaitu,

⁷⁸ Muhammad Ubayyu Rikza, Siti Djazimah, “Analisis Maqâshid Asy-Syarî'ah Terhadap Putusan Mk Nomor 46/Puu-Viii/2010 Dan Implikasinya Terhadap Hukum Keluarga Islam Di Indonesia”, *Jurnal Al-ahwal* 10, no.1 (Juni 2017); 41.

mengenai hubungan perdata antara ayah biologis kepada anak di luar perkawinan dan jaminan kehidupan anak. Mengenai hubungan perdata antara ayah dan anak di luar perkawinan. Jika ditinjau dari sisi maqasid syariah pada putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 menempati pada tingkatan daruri dan wilayahnya mencakup Daruriyyat al-khamsah.

Yang pertama adalah menjaga agama, dengan putusan yang mempunyai kepastian hukum terhadap status anak di luar perkawinan, maka akan memberi dampak pada terlaksananya kewajiban-kewajiban seorang ayah biologis dari anak yang berstatus hasil di luar perkawinan. Diketahui bersama bahwa anak merupakan anugerah sekaligus amanah yang diberikan Allah SWT yang dititipkan kepada kedua orang tua. Meskipun bentuk ibadah ini tidak langsung berhubungan secara vertikal kepada Allah SWT, namun tetap saja akan dimintai pertanggung jawabannya kelak di hari akhir.⁷⁹ Keputusan MK ini, telah memenuhi unsur menjaga agama, yaitu dapat dilihat dari penerapannya pada penetapan Nomor 0247/Pdt.P/2015/PA.Mlg. dan Penetapan Nomor 282/Pdt.P/2019/PA.JB. Pada dua penetapan ini, anak yang statusnya luar kawin, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hakim pada penetapan tersebut, dapat memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya. Sehingga ayah biologis dari anak tersebut memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk memehi hak-hak anaknya. Sikap tanggung jawab seorang ayah kepada anak dan keluarganya adalah merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai bentuk kepatuhan dan ibadah yang diperintahkan

⁷⁹ Sarifudin, Kudrat Abdillah, "Progresivitas Hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010", *Jurnal Yuridis* 6, no. 1 (Juni 2019): 104.

oleh agama untuk dilaksanakan. Maka hal ini, bisa diartikan sebagai bentuk penjagaan dari sisi agama dengan menuntut tanggung jawab yang selaras dengan perintah syariat dan memulihkan kembali hak anak dengan keputusan hukum yang mengikat.

Kedua adalah memelihara jiwa, dalam meniti kehidupan setiap insan pastinya akan selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan primer demi berlangsungnya kehidupan berupa pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan juga keperluan-keperluan lain yang menyangkut pemeliharaan jiwa. Penetapan Nomor 0427/Pdt.P/2015/PA.Mlg. dan Penetapan Nomor 282/Pdt.P/2019/PA.JB, memberikan hak kepada anak luar kawin untuk memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya. Dengan adanya hubungan keperdataan ini, ditemukan kemaslahatan untuk anak luar kawin, apabila anak luar kawin memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya, secara otomatis ayahnya tersebut mempunyai kewajiban tanggung jawab untuk memberikan nafkah, mendidik, dan menjaga anaknya. Melalui hubungan keperdataan yang diakui secara hukum pada penetapan ini, membantu menjaga jiwa anak dengan memberikan stabilitas dan pemenuhan atas hak-haknya. Hal tersebut sudah bisa mewujudkan tercukupinya kebutuhan jiwa, kesejahteraan emosional anak, keutuhan psikologis, maupun kebutuhan lainnya yang berkaitan dengan jiwa. Sehingga dapat memastikan bahwa hubungan keperdataan yang diberikan itu dapat menjaga jiwa anak luar kawin dengan baik.

Ketiga adalah menjaga akal menjaga akal merupakan satu potensi berharga yang diberikan Allah SWT. Dengan berbekal akal ini seseorang bisa berfikir dan dapat membedakan antara benar salah. Seseorang yang mampu menggunakan akalnya guna berfikir positif bisa mendapat kedudukan yang tinggi. Hal ini yang dijanjikan dan termaktub dalam Al-Qur'an dimana Allah SWT. Banyak menyebutkan mengenai penggunaan akal dan fikiran, antara lain, melalui pendidikan sebagai sarana pemeliharaan akal.⁸⁰ Anak dapat mengembangkan pemikiran dalam mempelajari, meneliti, menganalisa banyak materi supaya mendapatkan ilmu. Kemudian dengan ilmu yang diperoleh akan digunakan dalam semua aspek dan lini kehidupan untuk mencapai kesejahteraan dan derajat hidup yang tinggi. Mengenai menjaga akal, Penetapan Nomor 0427/Pdt.P/2015/PA. Mlg. dan Penetapan Nomor 282/Pdt.P/2019/PA. JB telah memenuhi unsur ini, dapat di lihat dari hasil Penetapan tersebut anak yang lahir dari perkawinan siri dan anak luar kawin karena zina dapat mempunyai surat resmi berupa akta kelahiran sehingga bisa mengakses pendidikan dengan layak dan juga mendapat support dari pihak ayah biologisnya.

Keempat yaitu memelihara nasab dengan putusan ini diharapkan dapat terwujud perlindungan dan kepastian hukum yang adil pada anak-anak yang dilahirkan diluar kawin dan juga anak-anak yang lahir dari perkawinan siri berupa pemberian akta kelahiran. Sehingga memberikan kejelasan nasab atau

⁸⁰ Rendy Dwi Hermanto, "Analisis Putusan Mk No. 46/Puu-Viii/2010 Tentang Status Anak Hasil Nikah Siri Perspektif Maqāsid Syarī'ah Imām Al-Syāṭibi" *Journal Islamic Of Family Law* 6, no. 1 (Januari 2022): 66.

silsilah seorang anak dan terpenuhinya hak perwalian. Unsur menjaga nasab dalam Penetapan Nomor 0427/Pdt.P/2015/PA.Mlg. dan Penetapan Nomor 282/Pdt.P/2019/PA.JB. yaitu, pada penetapan pertama, anak luar kawin tidak dapat memiliki hubungan keperdataan yang berhubungan dengan nasab dengan ayah biologisnya. Sebab status anak pada penetapan pertama merupakan anak zina. Anak zina, tidak dapat memiliki hubungan nasab dengan sempurna karena menjaga dan memelihara kesucian nasab keturunan itu merupakan kemaslahatan yang paling urgen untuk dilindungi. Jika kesucian nasab ini tidak dijaga, maka eksistensinya sebagai al-maslahah al-daruriyyat akan rusak dan akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar bagi manusia khususnya umat Islam tidak akan takut lagi untuk berzina karena keturunannya akan tetap memiliki nasab yang sama seperti anak yang sah, jadi tidak ada lagi benteng yang akan meminimalisir perzinahan. Namun, bukan berarti mengabaikan kemaslahatan untuk anak di luar kawin, pada penetapan yang pertama ini, anak tetap mendapatkan akta kelahiran dengan status sebagai anak biologis dari ayahnya.

Kemudian untuk penetapan kedua, dalam penetapan ini anak luar kawin mendapatkan akta kelahiran dengan status sebagai anak sah dari ayah ibunya. Akibatnya, penentuan nasab atau garis keturunan anak dan pemenuhan hak perwalian menjadi lebih jelas. Anak-anak yang lahir di luar pernikahan umumnya menghadapi perlakuan diskriminatif dan ketidakadilan dengan ditujukan stigma negatif kepada mereka karena ketiadaan ayah. Selain itu, ketidakhadiran seorang ayah memiliki dampak yang signifikan pada

perkembangan kepribadian anak. Ketika salah satu dari orang tua tidak hadir, terjadi ketimpangan dalam perkembangan psikologis anak.⁸¹

Kemungkinan besar hal ini akan berdampak pada kepribadian mereka, kesehatan mental, dan kemampuan mereka dalam menghadapi stres yang sulit ditangani karena kurangnya asuhan dari kedua orang tua. Selain itu, aspek penting lain dari pengaruh keputusan ini terhadap perkembangan kepribadian anak adalah mencegah terjadinya perkawinan sedarah yang dilarang oleh agama. Dengan adanya keputusan ini, diharapkan semua pihak terlibat, termasuk anak-anak tersebut, memiliki pemahaman yang jelas mengenai larangan tersebut.

Kelima, yaitu memelihara harta. Harta selain sebagai nikmat dan amanah bisa diartikan pula sebagai sarana kita untuk beribadah kepada Allah SWT. Tentunya kehalalan dari harta yang akan kita jadikan sebagai sarana ibadah haruslah bagus dan halal secara syar'i, baik dari segi cara memperolehnya maupun cara menggunakannya. Jangan sampai karena nafsu sesaat membuat kita lalai dan keluar dari koridor hukum. sesuai aturan agama, sehingga harta waris bisa terdistribusi secara proporsional. Terkait dengan penjagaan harta, Penetapan Nomor 0427/Pdt.P/2015/PA.Mlg. dan Penetapan Nomor 282/Pdt.P/2019/PA.JB. telah memenuhi unsur ini, yaitu pada penetapan pertama, untuk menjaga harta penetapan tersebut memberikan hak waris berupa wasiat wajibah kepada anak yang lahir karena perzinahan.

⁸¹ Rendy Dwi Hermanto, 67.


Kemudian, pada penetapan kedua, untuk menjaga harga penetapan tersebut memerikan hak waris nasab, kepada anak yang lahir karena perkawinan sirri.

Kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat dibangun di atas lima kemaslahatan pokok yang sifatnya dharuriyyat seperti yang sudah di jelaskan di atas. Jika lima hal tersebut tidak dipelihara maka kemaslahatan yang dibutuhkan makhluk, termasuk yang bersifat Hajjiyyah dan tahsiniyyah, tidak akan terpenuhi. Penerapan putusan MK No.46/Puu-Viii/2010 tentang anak luar kawin, Pada Penetapan Nomor 0247/Pdt.P/2015/PA.Mlg. dan Penetapan Nomor 282/Pdt.P/2019/PA.JB. sudah memenuhi lima kemaslahatan pokok yang sifatnya daruriyyat yaitu, memelihara agama, jiwa, akal, nasab dan harta. Maka kemaslahatan pada tingkatan hajjiyyat dan tahsiniyyat juga ikut terpenuhi.

Jadi, persoalan-persoalan yang termasuk dalam kategori hajjiyyah sebenarnya merupakan bagian dari upaya pemeliharaan terhadap persoalan-persoalan dharuriyyah di atas, demikian halnya dengan persoalan-persoalan tahsiniyyah. Hajjiyyat adalah penyempurna bagi dharuriyyat, begitu pula tahsiniyyat merupakan penyempurna bagi hajjiyyat. Sesuatu yang menyempurnakan penyempurna maka dapat disebut sebagai penyempurna juga.

Dengan melihat uraian dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 dalam tinjauan Maqhasid Syariah di atas bisa kita lihat bahwa putusan ini bertujuan untuk menjaga kemaslahatan anak serta demi ketertiban umum atau *Maslahah 'ammah*. Nilai kemaslahatan yang diputuskan

Mahkamah Konstitusi ini ditujukan untuk anak yang lahir di luar kawin karena zina dan juga untuk anak yang lahir dari perkawinan siri yang bisa mendapatkan kekuatan di hadapan hukum. Kekuatan hukum berupa kepastian mendapatkan hak di hadapan hukum, mendapatkan keadilan dan menciptakan ketertiban di masyarakat. Putusan MK Nomor 46/Puu-Viii/2010 mengenai status anak yang lahir di luar perkawinan memiliki relevansinya dengan tujuan syariah, yaitu terwujud dan terpeliharanya kemashlahatan bagi sang anak.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan dan penjelasan tentang akibat hukum putusan mahkamah konstitusi nomor 46/puu-viii/2010 tentang status anak di luar kawin dalam tinjauan maqashid syariah, peneliti memberikan kesimpulan secara ringkas pada beberapa poin berikut:

1. Adapun akibat hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010 terhadap status anak di luar kawin adalah, tergantung dari keabsahan pernikahan kedua orang tuanya. Anak yang lahir akibat dari pernikahan sirri, pada putusan MK ini dapat memiliki hubungan perdata dalam hal nasab, nafkah, hak waris, dan perwalian dan statusnya menjadi anak sah. Kemudian anak yang lahir dari akibat zina pada Putusan MK ini, hanya dapat memiliki hubungan perdata dengan ayahnya dalam hal pemeliharaan, perlindungan, nafkah. Tetapi tidak terkait hubungan nasab, hak waris, maupun perwalian. Dan statusnya adalah sebagai anak biologis. Dan kemudian hasil dari Penetapan Nomor 0247/Pdt.P/2015/PA.Mlg. dan Penetapan Nomor 282/Pdt.P/2019/PA.JB. telah memenuhi tiga unsur tujuan hukum. Yaitu, unsur keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Yang pertama yaitu, penetapan yang mengabulkan anak yang dilahirkan karena perzinhaan menjadi anak biologis, dan dapat memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya. Sehingga ayah biologisnya memiliki tanggung jawab untuk memenuhi hak-hak anak. Yang kedua yaitu,

penetapan yang mengabulkan anak yang lahir karena perkawinan sirri menjadi anak sah dari ayah biologisnya, dan dapat memiliki hubungan keperdataan secara penuh dan sempurna. Dengan memberikan hak keperdataan kepada anak luar kawin dengan ayah biologisnya, akan memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi anak luar kawin.

2. Maqashid Syariah memandang bahwa Putusan MK ini, selain demi melindungi kejelasan anak sebagai garis keturunan ayah biologis juga melindungi kelangsungan hidup anak yang merupakan pewujudan dari mencakup segala hak yang melekat pada anak termasuk mendapatkan kepastian mengenai statusnya di hadapan hukum, dengan menggunakan sudut pandang Maqashid Syariah, kebijakan pembelaan dan perlindungan ijtihad Mahkamah Konstitusi terhadap anak di luar kawin tergolong tindakan untuk melindungi hak-hak anak, sehingga menjadi hal utama, sebab itu merupakan salah satu hal darurri perlu dilindungi. Jadi, putusan MK tersebut, tidak bertentangan dengan tujuan-tujuan syariat Islam, sebab dengan adanya Putusan MK ini, dapat memberikan kemaslahatan kepada anak luar kawin.

B. Saran-Saran

Adapun saran dari peneliti terhadap permasalahan ini adalah:

1. Para penegak hukum khususnya hakim di Peradilan Umum ataupun Agama harus dapat menerapkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 setelah dilahirkannya putusan tersebut guna menjamin

perlindungan dan kepastian hukum terhadap anak yang dilahirkan di luar nikah. Para penegak hukum dengan integritasnya harus dapat melakukan terobosan baru serta tidak terbelenggu dengan bunyi-bunyi Undang-undang dalam menentukan keputusannya, sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh hukum progresif.

2. Hendaknya pemerintah memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai perkawinan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan menekankan tentang akibat hukum yang akan ditimbulkan jika perkawinan dilakukan tidak sesuai dengan hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah dan ulama memberikan edukasi kepada masyarakat supaya ketika melaksanakan perkawinan, hendaknya harus dilaporkan dan dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah masing-masing dan untuk tidak mendiskriminasi anak yang lahir akibat dari perbuatan zina dengan memperlakukannya sebagaimana anak yang lainnya.

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. *Perkawinan Dalam Syari'at Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 1922.
- Adelia, Dimiyati, Sarah dan Akhmad, Khisni. *Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pengesahan Anak Diluar Kawin*. Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula, 2020.
- Agus Santoso, Hari. *Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch*. Jurnal Jatiswara, 6 no. 3 (November 2021).
- Ahmad Ghazaly, Abdul 2019. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Afridawati, *Stratifikasi Al-Maqashid Al-Khamsah (Agama, Jiwa, Akal, Keturunan dan Harta) Dan Penerapannya Dalam Masalah*. Jurnal Al-Qisthu 13, no 1 (2015)
- Ali Rusdi, Muhammad. *Maslahat Sebagai Metode Ijtihad dan Tujuan Utama Hukum Islam*. Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum 15, no. 2, (Desember 2017)
- Arsyad, Sabil. *Relevansi Keadilan Mengenai Status Anak di Luar Nikah (Telaah Terhadap Putusan MK No.46/Puu-Viii/2010)*. Al-Mashlahah Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam.
- Baharuddin, Zamakhsyari. *Review Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Status Anak di Luar Nikah*. Jurnal Al- Adl 12, no. 1 (Januari 2021)
- Bowontari, *Pengakuan dan Pengesahan Anak di Luar Nikah Beserta dengan Akibat Hukumnya*. Lex Privatum 7, no. 4 (April 2019)
- Dayat Limbong. *Kedudukan Anak Sumbang Dalam Penerimaan Harta Warisan*, Jurnal UPMI. Medan 7 no. 1 (2018)
- Fajri. *Pendekatan Maqashid Al-Syari'ah sebagai Pisau Analisis dalam Penelitian Hukum Islam*. Jurnal Penelitian Agama 23, no.2 (Juli-Desember 2022)
- Fariz Ihsanudin, Ahmad. "Anak Luar Nikah Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (Analisis Putusan MK Tentang Status Anak Luar Nikah)". Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.
- Fathony, Alvan. *Maqashid Syariah Sebagai Konsep Dasar Dalam Teori Pembentukan Hukum Islam Di Indonesia*. Jurnal Islam Nusantara 2, no. 2 (2018)

- Hamam. *The Status of Outside Marriage Children (The Study of Constitutional Court Regulation No. 46/PUU-VIII/2010 on February 27th, 2012 Based on the Fuqaha Perspective*. International Journal of Educational Research & Social Sciences 2, no. 3 (2021) <https://doi.org/10.51601/ijersc.v2i3.85>
- Hamid Dunggio, Abdul. *Status Hukum Anak Luar Nikah Dalam Perspektif Fikih Islam Dan Hukum Positif*. Jurnal IAIN Amai, Gorontalo 1. I no 3 (Februari 2021) <https://www.e-journal.iaingorontalo.ac.id>.
- Hasani, Mail. *Pengujian Konstitusionalitas Peraturan Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Universitas Gadjah Mada, 2019.
- Google. <https://advokatkonstitusi.com/manifestasi-teori-tujuan-hukum-gustav-radbruch-dan-mashab> Diakses pada tanggal 23 Oktober 2022, 07.48 WIB
- Ilma, Amalatul. *"Hak Warisan Anak diluar Nikah Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Perspektif KUH perdata dan Hukum Islam"*. Universitas Islam Negeri K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022.
- Isnaini, Enik. *Kedudukan Hukum Bagi Anak Yang Lahir Karena Kawin Hamil Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Perdat*. Jurnal Independent, Vol. 2, (2013), <https://unisla.ac.id>.
- Iqbal Sabirin, Muhammad. *Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Luar Nikah Menurut Hukum Islam*. Jurnal Al-Mizan 8, no. 2 (September 2021)
- Ibtigho Mardhotillah, Ibtigho. *"Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Pencatatan Perkawinan"*. Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2019.
- Lutfiyah, Novi. *Pro-Kontra Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/Puu Viii/2010 Tentang Kedudukan dan Hak anak di luar Kawin*. Jurnal Hukum Keluarga 3, no. 2 (November 2022)
- Manan, Abdu. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta:Kencana, 2008
- Witanto. *Hukum keluarga dan hak kedudukan anak kawin*, Jakarta: Prestasi pustaka Publisher, 2012
- Mertokusumo, Soediklno. *Mengenal Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2009.
- Mustaqim, Abdul. *Kedudukan dan Hak-Hak Anak dalam Perspektif Al-Qur'an" Musawa*. Jurnal Studi Gender dan Islam, (2006)
- Noviyanti, Wulandari Sitepu, dkk. *Pengakuan Kedudukan Anak di Luar Perkawinan dalam Kajian Hukum Positif*. USU Law Jurnal 2, no. 2 (September 2014)

- Nurhayati, Yati, dan Irfani. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Nusa Media
- Nur Azizah, Elridsa, Hayatudin, Amrullah. *Kedudukan Hukum Anak Hasil Incest menurut Putusan Mk No. 46/Puu-VIII/2010 dan Hukum Islam*. Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam 2, no. 1 (Juli 2022)
- Nurhayati, Tri. *Kajian Yuridis sosiologis terhadap pemberlakuan undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja beserta aturan turunannya*. Jurnal Kertha Semaya 9 no 6 (Tahun 2021)
- Nur Iqbal, Muhammad. *Tujuan Hukum Islam Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah*. Jurnal Pendidikan dan Konseling 5, no 3 (2023)
- Paryadi. *Definisi Dan Pendapat Para Ulama*. Jurnal UIN Sultan Syarif Kasim Riau 4, no 2 (Juli-Desember 2021)
- Rahmad, Ardhi. *Studi Banding Pendapat Empat Madzhab Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010 Tentang Anak Di Luar Nikah*. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019
- Raohatul Hayat, Aay Siti. *Impelementasi Pemeliharaan Jiwa (Hifz Al-Nafs) Pada Pengasuhan Anak Berbasis Keluarga*, Jurnal Kajian Keislaman Dan Kemasyarakatan. 5 no 2 (2020), <https://doi.org/10.29240/jf.v5i2.1404>.
- Rasyid, Chatib (Ketua PTA BANDUNG). *Putusan MK No.46/PUUVIII/2010*. https://D:/Putusan%20MK%20No%2046_PUUVIII_2010%20_%20HIMA%20Ahwa%20Syakhsyah%20UIN%20SGD.html. (diakses pada 22 Januari 2023)
- Rasyid, Muh. Haras. *Memelihara Akal Dalam Maqashid Syariah*. Ash-Shalabah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam 6, no 2 (Juli 2020)
- Ridwan, Jamal. *Maqashid Al-Syariah dan Relevansinya Dalam Konteks Kekinian*. Jurnal Ilmiah: Al-Syir'ah 31, no 1 (2010), DOI: <http://dx.doi.org/10.30984/as.v8j1.34> (diakses pada 16 juli 2022)
- Mutiara Fahmi dan Fitiya Fahmi, *Penetapan Nasab Anak Mula'annah Melalui Tes DNA (Studi atas Metode Istinbat Yusuf al-Qaradawi)*. Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam 3, no. 1, (2019)
- Sainul, Ahmad. *Maqashid Syariah Tinjauan Filsafat Hukum Islam*. Al-Maqashid: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan 6, no 1 (Januari-Juni 2022)
- Samsidar. *Analisis Perbandingan Antara Perspektif Imam Mazhab Dan Hukum Positif Tentang Status Anak Diluar Nikah*. Jurnal, IAIN Bone, Vol. XIV No. 2 (Oktober 2019) <https://ojs.unm.ac.id>

Sarifudin dan Kudrat Abdillah. *Progresivitas Hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010*. Jurnal Yuridis, 6 No. 1, (Juni 2019).

Suganda. *Urgensi dan Tingkatan Maqashid Syariah dalam Kemaslahatan Masyarakat*. Jurnal at-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan 30, no.1 (2020)

Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Jember*: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021

Widya Kirana Septiani Putri. *Akibat Hukum Pengakuan Anak Luar Kawin Setelah Berlakunya Putusan Mk Nomor 46/Puu-Viii/2010*. Jurnal Acta Notary 1, no.1 (Januari 2022).

Yuli Setyawan, Ditya. *Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*. Jurnal CREPIDO 1, no 1 (Juli2019)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Umi Kurnia

Nim : S20181066

Program Studi : Hukum Keluarga

Fakultas : Syariah

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010 Terhadap Status Anak di luar Kawin Dalam Tinjauan Maqashid Syariah secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada kutipan-kutipan yang sudah dirujuk sumbernya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Jember, 15 Mei 2023



Umi Kurnia
Nim.S20181066

BIODATA PENULIS



Nama : Umi Kurnia
Tempat, Tanggal Lahir : Jembrana, 09 Februari 1999
Agama : Islam
NIM : S20181066
Fakultas : Syariah
Prodi/ Jurusan : Hukum Keluarga/ Hukum Islam
Institusi : UIN KHAS Jember
Alamat : Banyubiru, Negara, Jembrana Bali.

Riwayat Pendidikan

K SD Negeri 3 Banyubiru	(2006-2012)
MTs. Negeri 3 Jembrana	(2012-2015)
Madrasah Aliyah Negeri 1 Jembrana	(2015-2018)

IQ